

**ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZI TENTANG  
PEMAAFAN PADA JARIMAH *QAZAF***

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam  
Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

**EDI ASFIYA**

**NIM. 1402026101**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Edi Asfiya

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Edi Asfiya  
Nim : 1402026101  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul skripsi :: ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYIRAZI  
TENTANG PENGARUH PEMAAFAN DALAM  
JARIMAH *QA'AF*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

Dr. Rustam DKAH, M.Ag.  
NIP.196907231998031002

Semarang, 03 juli 2019  
Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.  
NIP.197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**


Skripsi Saudari : Edi Asfiya  
NIM : 1402026101  
Judul : **ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZI TENTANG PEMAAFAN  
DALAM JARIMAH QADZAF**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 18 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 25 Juli 2019

**Ketua Sidang**

  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

**Sekretaris Sidang**



  
Yunita Dewi Septiana, M.A  
NIP. 197606272005012003


**Penguji I**

  
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 196604071991071004

**penguji II**

  
Muhammad Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

**Pembimbing I**

  
Rustom D. KAH, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

**pembimbing II**

  
Yunita Dewi Septiana, M.A  
NIP. 197606272005012003

## MOTTO

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ  
اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( QS. An-Nur:22)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan mencapai cita-cita.

1. Untuk bapak Rosidin dan Ibu Municha, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk kakak Mafrudhotul Jannah, Tohirin, Maftuh Aslami, dan adik Imanul Chaqiqi.
3. Kepada Bapak Dosen Pembimbing I Rustam DKAH, M.Ag, dan dosen pembimbing II Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,M.A. yang sudah memberikan arahan dalam penulisan ini.
4. Untuk saudari Atikoh yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan Skripsi ini.
5. Untuk teman-teman jurusan hukum pidana Islam angkatan 2014 , dan khususnya kelas hukum pidana Islam C 2014
6. Untuk para sahabat/i PMII Alpart Kepo' 2014. (Agus, Fahmi, Kiki, Fira, Risqoh,Bayu, Bahtiar, Fathan, Firoh, Izza, Luluk, Intan, Yasir,

Zamroni, Asya, Atina Adi(bebek), Fikro, Fadli, Haidar, Hasan, Nadif,  
Pidin, Ojan, Ulum, Polo, Santi, Uswah, Nayli, )

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Juli 2019

Deklarator



Nim: 1402026101

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūṭah***

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fatḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو بالفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## ABSTRAK

Ada dua hak dalam jarimah *qazaf*, yaitu campuran antara hak Allah (masyarakat) dan hak manusia. Ulama berbeda pendapat di antara kedua hak tersebut yang lebih kuat. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam *qazaf* hak Allah lebih besar dari pada hak manusia. Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke pengadilan maka hukuman dilaksanakan, meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan, hukuman *qazaf* tidak terpengaruh oleh maaf dari korban. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa dalam *qazaf* hak manusia lebih kuat dari pada hak Allah. Salah satu tokoh yang berpendapat sebagaimana pendapat yang kedua adalah Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat dan Istibat hukum Asy-Syirazi tentang pengaruh pemaafan pada jarimah *qazaf* ? dan bagaimana relevansi terhadap hukum pidana Indonesia tentang pengaruh pemaafan pada jarimah *qazaf*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), obyek penelitian ini dari buku atau kitab. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa pendapat Asy-Syirazi yang diambil dari bahan hukum primer yaitu kitab *Al-Muhadzdzab* yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku umum, karya atau literatur kepustakaan lain yang dapat menunjang data primer. Untuk menganalisis data, digunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, analitis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Hukuman *qazaf* adalah murni hak adami yaitu hak orang yang dituduh, karena *qazaf* adalah kejahatan terhadap kehormatan tertuduh. Apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah masuk ke pengadilan. Akan tetapi, didalamnya harus ada pelaporan perkara dan pengajuan. metode *qiyas* yang digunakan oleh Asy-Syirazi dalam hal ini menyamakan *qazaf* dengan jarimah *qishash* adalah tepat. Karena hukuman bagi pelaku *qazaf* maupun jarimah *qishash* adalah sama yakni bisa gugur karena pemaafan

dari korban. Dengan melihat *Al-Hukm* adalah hukum yang menyamakan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far* dalam hal ini hukum gugurnya *ḥadd qazāf* karena pemaafan, *Al-'Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far*. *'Illat* dari hukuman *ḥadd qishash* gugur karena pemaafan. Dan hukuman *qazāf* gugur karena pemaafan. pendapat Asy-Syirazi tentang gugurnya *ḥadd qazāf* karena pemaafan tidak relevansi dengan Hukum Pidana Indonesia, pendapat Asy-Syirazi pemaafan seseorang yang melakukan tuduhan zina boleh dimaafkan dan tidak dihukum meskipun sudah dilaporkan ke pengadilan pendapat Asy-Syirazi memperbolehkan korban boleh memberikan ampunan kepada pelaku tindak pidana *qazāf*, Adapun menurut hukum pidana Indonesia tidak ada pasal yang spesifik yang menjelaskan bahwa korban boleh memberikan ampunan atau memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana, di dalam KUHP hanya pelaku yang diperbolehkan memberikan maaf kepada korban, akan tetapi di dalam sebuah rancangan perundang-undangan ada salah satu pasal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan ketika korban atau keluarga korban sudah memberikan pemaafan, RUU KUHP pemaafan dari korban atau keluarga korban salah satu pokok penting dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan terhadap pelaku tindak pidana.

**Kata kunci:** *Asy-Syirazi, pemaafan, Qazaf*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat salam selalu tercurahkan kehadiran Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari jaman jahiliyah menuju jaman yang beradap yang penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi.M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Pidana dan bapak Rustam D.K.A.H., selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin untuk mengkaji masalah skripsi ini.
2. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana,S.Ag.,M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan, bantuan, dan membimbing penyusun dalam penulisan penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Rosidin dan ibu Municha yang sudah mendoakan, dan mendidik kepada penyusun, tanpa doa dan bimbingan kedua orang tua penyusun belum tentu menyelesaikan skripsi ini.
4. Buat kakak Mafrudhotul Jannah, Tohirin, Maftuh Aslami, dan adik Imanul Chaqiqi. Yang sudah mendoakan dalam skripsi ini.
5. Untuk Atikoh yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan Skripsi.
6. Untuk teman-teman jurusan hukum pidana Islam angkatan 2014, dan khususnya kelas hukum pidana Islam C 2014
7. Untuk para sahabat/i PMII Alpart Kepo' 2014 (Agus, Fahmi, Kiki, Fira, Risqoh, Bayu, Bahtiar, Fathan, Firoh, Izza, Luluk, Intan, Yasir, Zamroni, Asya, Atina Adi(bebek), Fikro, Fadli, Haidar, Hasan, Nadif, Pidin, Ojan, Ulum, Polo, Santi, Uswah, Nayli)

Atas semua kebaikannya penyusun hanya mampu bisa mendoakan semoga Allah menerima amal dan semoga Allah yang membalas kebaikan semuanya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun khususnya dan umumnya buat para pembaca. Amin Yaa Robbal Alamin.

Semarang, 30 Juli 2019

**Edi Asfiya**

Nim: 1402026101

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJUAN UMUM QAZAF</b>	
A. Pengertian Qazaf .....	19
B. Dasar-Dasar Hukum Qazaf .....	23
C. Unsur- unsur jarimah Qazaf .....	25
1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab .....	26
2. Orang yang dituduh harus <i>muhsan</i> .....	29

3. Berniat melawan hukum .....	34
D. Syarat-syarat jarimah Qazaf.....	37
E. Hak Allah dan Hak Manusia dalam Jarimah Qazaf .....	41
F. Pembuktian Jarimah Qazaf.....	45
G. Hukuman Jarimah Qazaf.....	46
H. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Qazaf.....	48
I. Theori tentang Pemaafan dalam Jarimah Qazaf perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	48
1. Alasan pemaafan dalam hukum positif .....	48
2. Pemaafan dalam hukum Islam.....	52

### **BAB III PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM ASY-SYIRAZI TENTANG PEMAAFAN JARIMAH QAŻAF**

A. Biografi Asy-Syirazi .....	58
1. Kelahiran.....	58
2. Pendidikan .....	58
3. Pengakuan Asy-Syirazi.....	60
4. Guru dan murid Asy-Syirazi.....	61
5. Karya-karya Asy-Syirazi .....	62
6. Metode Istinbath Asy-Syirazi .....	68
B. Pendapat Asy-Syirazi tentang Pemaafan pada Jarimah Qazaf dan Istinbath Hukumnya .....	78

## **BAB IV ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZI TENTANG PEMAAFAN JARIMAH QAŻAF**

- A. Analisis Pendapat dan Istinbath Hukum Asy-Syirazi tentang Pemaafan Jarimah QaŻaf ..... 85
- B. Relevansi Pendapat Asy-Syirazi terhadap Hukum Pidana Indonesia tentang Pemaafan pada Jarimah QaŻaf ..... 101

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 109
- B. Saran-saran ..... 111
- C. Penutup ..... 112

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana Islam pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi hukuman, bahkan dapat membatalkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemaafan atau pemberian maaf oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana telah dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana Islam.<sup>1</sup>

Pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana mempunyai landasan hukum yang jelas dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber hukum utama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu mengatur pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana. Tidak hanya diatur di dalam Al-Qur'an pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban juga diatur dalam Hadist Rasulullah (sunnah) yang merupakan menghimpun semua perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW.

*Qazaf* secara bahasa adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak

---

<sup>1</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.1-2

menyenangkan, karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Pelemparan dengan menggunakan kedua hal itu sama-sama menimbulkan rasa sakit. *Qazaf* dapat membuat sakit orang lain melalui perkataan.<sup>2</sup>

Adapun secara terminologi, *qazaf* adalah menuduh berzina pihak lain tanpa bukti yang bisa diterima.<sup>3</sup> Dengan istilah lain yang lebih spesifik, *qazaf* adalah tuduhan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik, muslim, baligh, berakal dan mampu (melakukan persetubuhan) dinisbatkan kepada perbuatan *zina*, atau pemutusan nasab seorang muslim.<sup>4</sup>

*Qazaf* perbuatan yang dilarang, dan termasuk dosa besar. Bagi *qazif* (pelaku *qazif*) baik laki-laki maupun perempuan, bila ia tak dapat mendatangkan empat orang saksi yang menguatkan bahwa tertuduh benar-benar melakukan zina, maka ia dikenai hukuman dera delapan puluh kali. Di samping menerima hukuman dera, persaksiaanya tak dapat diterima selama-lamanya, ia dihukumi sebagai orang fasik, terkutuk, tertolak dari kasih sayang Allah, dan yang berhak menerima adzab yang pedih didunia dan akhirat<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILATUHU*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), hlm,346

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm, 53

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILATUHU*, hlm. 346

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, (Bandung:PT ALMA'ARIF, 1984), hlm,144.

Menurut hukum Islam, ada dua jenis *qazaf*, yaitu *qazaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *hudud* dan *qazaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman takzir. *Qazaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *hudud* adalah menuduh orang baik-baik (*muhsan*) berzina atau menafikan nasabnya. *Qazaf* yang pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zir* adalah menuduh orang *muhsan* atau bukan *muhsan* dengan selain *zina* dan menafikan nasabnya. Mencari dan mengumpat hukumanya sama dengan *qazaf* dan pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zir*.<sup>6</sup>

Menuduh seseorang berzina bisa dengan kata-kata yang sederhana. Misalnya si fulan berkata kepada fulanah, “Hai pezina!” atau “Hai pelacur”. Begitu juga dengan perkataan “aku melihat si A berzina,” atau “si B telah melakukan persetubuhan dengan seseorang. “bagi yang pernah mengatakan demikian, maka baginya terdapat kewajiban untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika ia mampu membuktikannya, maka pelaku *zina* dikenai *had*. Sebaliknya jika ia tidak mampu membuktikan, maka *had qazaf* dijatuhkan kepadanya.<sup>7</sup>

Para fuqaha tidak menjelaskan perbedaan antara *qazaf* dengan kedua jenisnya dan mencaci/mengumpat. Akan tetapi, secara jelas, dengan menyimak fatwa dan contoh-contoh para fuqaha dalam kajian *zina*, *qazaf*, dan *tak'zir* bisa disimpulkan bahwa suatu ucapan dianggap *qazaf* jika pengucapnya menuduh orang lain pada peristiwa

---

<sup>6</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Pidana Islam*, Jakarta: PT.Kharima Ilmu, 2008, hlm. 17.

<sup>7</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 28

yang mungkin benar atau salah. Tuduhan ini bisa dibuktikan secara ilmiah, misalnya menuduh berzina atau menyuap.<sup>8</sup>

*Qazaf* termasuk bagian dari dosa besar. Hal ini dalam Al-Quran maupun As-Sunah yang mengabarkan adanya laknat Allah dan hukuman yang berat terhadap pelaku *qazaf*.

Allah Taala berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dak bagi mereka azab yang besar. Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (An-Nur ayat 23-24)*<sup>9</sup>

Allah telah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ

<sup>8</sup>Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Pidana Islam*, Jakarta: PT.Kharima Ilmu, 2008, hlm. 17.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Alqura'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm. 657.

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka derlah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (Surat An-Nur, ayat 4-5)<sup>10</sup>

Adz Dzahari menjelaskan Allah SWT bahwa barangsiapa menuduh wanita baik-baik, merdeka (budak budak), dan menjaga diri mereka dari perbuatan zina, maka ia akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat serta azab yang besar. Selain itu, mereka mendapatkan hukuman 80 kali cambukan di dunia dan kesaksiannya tidak akan diterima walaupun ia berlaku adil.<sup>11</sup>

Adapun dasar dari *As Sunnah* adalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mendera (menghukum cambuk atau pukul) para pelaku penyebar fitnah (*hadits ikfi*) yang menuduh Aisyah *radhiyallahu 'anhu* telah melakukan perbuatan zina. Mereka didera sebanyak delapan puluh kali.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alqura'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm. 676.

<sup>11</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 29

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 30

Dalam *jarimah qazaf* terkandung dua hak, yaitu campuran antara hak Allah (masyarakat) dan hak manusia. Akan tetapi, mana di antara kedua hak tersebut yang lebih kuat. Menurut Imam Abu Hanifah, dalam *jarimah qazaf* (masyarakat) lebih besar dari pada hak manusia (individu). Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke pengadilan (hakim) maka hukuman harus dilaksanakan, meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan. Di samping itu sebagai konsekuensinya dari Allah (masyarakat), hukuman *qazaf* tidak terpengaruh oleh maaf dari korban (*maqduf*).<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi'i di dalam *jarimah qazaf* hak manusia lebih kuat dari pada hak Allah. Hal ini karena *qazaf* merupakan *jarimah* yang melanggar kehormatan korban dan kehormatan itu adalah haknya. Oleh karena itu, apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah sampau ke pengadilan.<sup>14</sup>

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu) dalam *jarimah qazaf*, namun karena adanya hak campuran di dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh orang dituduh secara langsung, tidak boleh orang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> 'Ala' Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai' Ash-Shanai' fi Trtib Asy-Syara'i*, Juz 7, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), hlm. 77.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Islami Wa Adilatuhu*, juz 6, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm. 81.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 67

Kejahatan *qazaf* termasuk kejahatan atas kepentingan umum yang ancaman hukumannya termasuk dalam lingkup *hudud*, atau ancamannya telah ditetapkan secara jelas dan pasti oleh Allah. Sebagaimana sifatnya kejahatan atas umum, maka hukuman yang telah dinyatakan Allah tidak dapat diubah atau ditiadakan oleh siapa saja. Meskipun demikian ada pendapat mengatakan bahwa hukuman dapat ditiadakan dengan adanya maaf dari pihak yang dituduh. Hal ini didasarkan kepada keadaan bahwa *qazaf* itu suatu kejahatan yang berkumpul padanya hak Allah dengan hak hamba dan hak hamba disini lebih dominan.

Meskipun kejahatan *qazaf* tidak menerima maaf dalam pendapat kebanyakan ulama, namun sebagaimana sifat umum dari suatu kejahatan yang dikategorikan kepada *hudud*, hukuman dapat dihindarkan bila padanya dapat ditemukan unsur *syubhat* atau kesamaran.<sup>16</sup>

Imam An-Nawawi berpendapat dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al-Muhazzab* mengatakan bahwa *had* tuduhan *zina* bagi yang dituduh tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan tuntutan, dan menjadi gugur karena pemaafannya atau pembebasannya, sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab ini dan sebagaimana pendapat para ahli fikih berdasarkan dalil-dalil mereka. Apabila yang

---

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 288

dituduh itu meninggal sebelum pelaksanaan *hadd* atau pemaafan atau pembebasan, maka hak itu diwarisi.<sup>17</sup>

Asy-Syarazi berpendapat *hadd* karena melontarkan tuduhan *zina* atau *ta'zir* karena menyakiti perasaan adalah hak bagi yang dituduh, hak ini dipenuhi apabila ia menuntutnya dan gugur apabila ia memaafkannya.

Dalilnya adalah hadist yang diriwayatkan, bahwa Nabi S.A.W bersabda:

أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمُّمٍ؟ كَانَ يَقُولُ : تَصَدَّقْتُ بِعَرَضِي.

*“Apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘Aku bersedahkah dengan kehormatanku.’”*

والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعمو عما يجب له. ولأنه لا خوف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته ، فكان له العفو كالقصاص ، وإن قال لغيره؛ اقدني فقدفه ففيه وجهان أحدهما؛ أنه لا أحد عليه، لأنه حق له فسقط بإذنه كالقصاص.<sup>18</sup>

*Bersedahkah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang diwajibkan untuknya. Dan karena itu adalah hak atas tubuh apabila ditetapkan dengan pengakuan tidak gugur dengan penarikan*

<sup>17</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 29, (Jakarta:Pustaka Azzam), hlm.431-432.

<sup>18</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon:Darul Kitab Al-Alamiyah), hlm.349-350.

*kembali, maka hak itu menjadi milik manusia seperti halnya qishash. Dan karena membedakan dai hadd zina dan hadd meninum khamar. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hal itu tidak dapat dipenuhi dengan tentang penuntutan manusia, sehingga itu adalah haknya seperti halnya qishash.*<sup>19</sup>

Abu Muhammad berpendapat bahwa Rasulullah SAW yang menjatuhkan *had* dalam kasus tuduhan berzina tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Aisyah; apakah Aisyah akan memaafkan pihak-pihak yang telah meuduhnya berzina/berselinglulh ataukah tidak. Seandainya Aisyah memiliki hak di dalam permasalahan ini, tentu Rasulullah tidak akan menganulir haknya. Karena beliau adalah orang yang paling penyanyang dan paling menganjurkan untuk memberikan maaf kepada orang lain pada permasalahan yang memang bisa dimaafkan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara jelas, bahwa hukuman *had* dalam kasus tuduhan berzina merupakan hak Allah, dimana hak ini tidak bisa diintervensi oleh pihak yang tertuduh, bahkan pihak tertuduh juga tidak bisa menganulirnya melalui pemberian maaf.<sup>20</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat Menurut Imam Asy-Syirazi *hadd* karena melontarkan tuduhan *zina* atau *ta'zir* karena menyakiti persaan adalah hak bagi yang dituduh, hak ini dipenuhi apabila ia menuntutnya dan gugur apabila ia memaafkannya, kalau orang

---

<sup>19</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, hlm.432.

<sup>20</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 18, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2016), hlm139-140.

dituduh itu memaafkan, maka penuduh bebas dari had, karena had *qazaf* itu semata-mata menjadi hak orang yang dituduh sebagaimana *qishash*. Dengan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis mengambil judul **“Analisis Pendapat Asy-Syirazi tentang Pemaafan pada Jarimah *Qazaf*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang diatas yang penulis uraikan, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi kajian dan permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan Istimbath Hukum Asy-Syirazi Tentang Pemaafan Pada Jarimah *Qazaf*?
2. Bagaimana Relevansi pendapat Asy-Syirazi dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Pemaafan Pada Jarimah *Qazaf*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian secara umum adalah mengkomunikasikan seperangkat data tertentu dan sejumlah gagasan pemikiran. Agar para pembaca dapat melakukan suatu evaluasi yang objektif, data dan gagasan tertentu.<sup>21</sup>

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana analisis dan Istimbath hukum pendapat Asy-Syirazi tentang pengaruh pemaafan pada jarimah *Qazaf*.

---

<sup>21</sup> Burhan Ashsofa, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.132

2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi pendapat Asy-Syirazi dengan Hukum Pidana Indonesia tentang pemaafan pada Jarimah *Qazaf*. Manfaat
  - a. Manfaat yang diharapkan penulis ini adalah bisa memberikan khasanah ilmu pengetahuan, mengenai pendapat Asy-Syirazi tentang pemaafan pada jarimah *Qazaf*
  - b. Bisa memberikan manfaat bagi semua orang dan khususnya buat saya sendiri baik dalam bidang hukum maupun pada bidang hukum islam lainnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dengan adanya Telaah Pustaka ini diharapkan bisa bekerja sama dengan semua pihak, dan bisa dapat terciptanya iklim yang kondusif untuk Pendidikan Hukum dan dapat pula sebagai sarana Informasi Pendidikan Hukum. Dalam hal ini penulis telah menelaah beberapa karya tulis ilmiah orang lain, dengan melihat karya tulis orang lain mengenai Jarimah *Qazaf* dan tidak ada duplikat dari karya tulis orang lain.

Muhammad Agus Prasetyo Nim 122211051, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017, yang berjudul *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, menjelaskan pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses persidangan yang dilakukan di pengadilan. Menurut Hukum Islam harus mendatangkan empat orang saksi, apabila tidak mendatangkan saksi akan mendapatkan hukuman ca mbukan 80 kali. Berbeda

dengan hukum positif Indonesia cukup menggunakan dua alat bukti yang sah seperti saksi dan petunjuk, maka terdakwa dapat di pidanakan karena menuduh zina.

Hasil pertemuan dalam perbedaan pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana menuduh zina (*Qazaf*) menggunakan tiga alat bukti yaitu saksi pengakuan dan sumpah. Bukti seperti: saksi, saksi ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Perbedaan sanksi pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana jarimah menuduh zina adalah hukum islam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana jarimah *qazaf* dengan 80 kali cambukan. Sedangkan hukum positif indonesia pelaku di hukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>22</sup>

Wahyu Supriyo Nim 122211075 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016, yang berjudul *Analisis Qadzaf Terhadap kasus Penggerebekan dugaan Perzinaan di Kelurahan Ngaliyan*, yang menjelaskan dalam proses grebek dugaan perzinaan di Ngaliyan, bermula dari kecurigaan warga terhadap sepasang kekasih yang berduaan di rumah kos, warga merasa terganggu atas kondisi demikian, rame-rame menggrebek dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek, dari penggerebekan dugaan perzinaan di Ngaliyan ada tiga unsur dalam jarimah telah terpenuhi: *pertama* adanya tuduhan zina , tertuduh tersebut terealisasikan dalam

---

<sup>22</sup> Muhammad Agus Prasetyo, *skripsi berjudul Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (qadzaf) Menurut Hukum Islam*, Semarang , 2017.

bentuk grebekan atau laporan warga terhadap Polsek yang kemudian ditindak oleh polsek Ngalian. *Kedua* orang yang dituduh orang yang muhsan, proses grebekan terjadi di Ngalian telah memenuhi unsur, karena terduga merupakan orang yang muhsan. *Ketiga*, adanya niat melawan hukum, penuduh telah menuduh terduga tuduhan zina, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar.<sup>23</sup> Skripsi karya Agus Prasetyo yang berjudul “*Analisis Pendapat Mahmut Syaltut tentang kriteria Saksi Jarimah Qazaf*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Mahmut Syaltut untuk membuktikan kebenaran tuduhan zina tidak harus dengan mendatangkan empat orang saksi. Dalam pembuktiannya, saksi empat orang bisa digantikan dengan bukti materil, karena menurut Mahmut Syaltut, cara peradilan membuktikan kebenaran tindak pidana sangatlah beragam.<sup>24</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam

---

<sup>23</sup> Wahyu Supriyo, *skripsi berjudul Analisis Qadzaf Terhadap kasus Penggerebakan dugaan Perzinaan di Kelurahan Ngaliyan*, Semarang, 2016

<sup>24</sup> Agus Prasetyo, *skripsi berjudul Analisis Pendapat Mahmut Syaltut tentang Kriteria Saksi Jrimah Qadzaf*, Semarang, 2016.

mengumpulkan data, atau dalam menganalisis data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara lapangan dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>26</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>27</sup>

### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan –bahan hukum yang digunakan yang mengikat. Bahan hukum primer yang

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 111-112

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 12.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.13

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kitab *Al-Muhadzdzab* karangan Asy-Syirazi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*, Imam Mawardi dalam kitab *Al Ahkham Al Sulthoniah*, Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah*, Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm*, Ibnu Qudammah dalam kitab *Al Mughni*, kitab *Majmu Syarah Al-Muhadzdzab* karangan Imam An-Nawawi. serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.<sup>28</sup> Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan

---

<sup>28</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, alih bahasa oleh A. Khozon Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 42.

rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), sehingga sumber datanya lebih menggunakan sumber karya keputusan.

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan mengenai *qazaf*.

#### 4. Metode Analisis Data

- a. Content Analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.<sup>29</sup> Penulis menggunakan metode ini karena data yang terkumpul berupa deskriptif atau data textular, bukan data dalam bentuk bilangan atau statistik.
- b. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara

---

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85

<sup>30</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* , hlm. 63

komprehensif mengenai pendapat Asy-Syirazi tentang pemaafan korban terhadap pelaku *qazaf*. Kemudian penulis mencoba membandingkan dengan beberapa pendapat tokoh-tokoh lainnya guna memperkaya diskursus mengenai pemaafan korban terhadap pelaku *qazaf*.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub, dimana masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu keastuan tak terpisahkan:

**Bab I** : berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum dengan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II** : berisi tinjauan umum tentang *qazaf*, dasar hukum *qazaf*, unsur-unsur *qazaf*, syarat-syarat *qazaf*, hak Allah dan hak manusia, pembuktian *qazaf*, hukuman *qazaf*, dan hal-hal yang menggugurkan jarimah *qazaf*.

**Bab III** : berisi pandangan Asy-Syirazi tentang pemaafan pada jarimah *qazaf* yang terdiri dari: biografi Asy-Syirazi, guru dan murid Asy-Syirazi, karya-karya Asy-Syirazi, pendapat Asy-Syirazi tentang pemaafan pada jarimah *qazaf*.

**Bab IV** : berisi tentang analisis dan istinbath hukum Asy-Syirazi tentang pengaruh pemaafan pada jarimah *qazaf*, dan bagaimana

relevansi pemaafan *qazaf* pendapat Asy-Syirazi dengan Hukum Pidana Indonesia.

**Bab V** : berisi tentang penutup dari seluruh bahasan yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran, dan penutup

## BAB II

### TEORI UMUM TENTANG QAZAF

#### A. Pengertian *Qazaf*

*Qazaf* dalam arti bahasa الرمی بالحجارة ونحوها artinya melempar dengan batu dan lainnya.<sup>31</sup>

1. *Qazaf* yang diancam hukuman *hadd*, dan
2. *Qazaf* yang diancam hukuman *ta'zir*

Pengertian *qazaf* yang diancam dengan hukuman *had* adalah

رمى المحصن بالزنا أو نفي نسبه

"Menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya".<sup>32</sup>

Sedangkan arti *qazaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah:

الرمى بغير الزنا أو نفي النسب سواء كان من رمى محصنا أو غير محصن

"Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhsan maupun *ghair muhsan*".

Kelompok *qazaf* macam yang kedua ini mencakup perbuatan mencaci maki orang lain dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam memberikan definisi *qazaf* ini, Abu Rahman Al-Jairi mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>N</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.60.

<sup>32</sup> Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Pidana Islam*, jilid V, Jakarta: PT.Kharima Ilmu, 2008, hlm. 5

## القذف عبارة عن التيهيم شخص آخر بالزنا صريحا أو دلالة

“*Qazaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafadz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas)”.

Contoh tuduhan yang *sharih* (jelas/tegas), seperti أنت زان artinya engkau orang yang berzina. Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (*dilalah*) seperti menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya.<sup>33</sup>

Para Imam mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai *had* zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di *dar al-harb*, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman *had*, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih.<sup>34</sup>

Para Imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh *zina*, apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugurlah *hadd* padanya. Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 61.

<sup>34</sup> Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al- A'immah*, (Bandung : Hasyimi, 2015), hlm. 435

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 435.

Pengertian *qazaf* yang diancam hukuman (hadd) ialah menuduh perempuan *muhsanat* (perempuan baik-baik) dengan tuduhan berzina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Sedangkan pengertian *qazaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* ialah menuduh dengan tuduhan selain *zina* atau selain menghilangkan nasabnya, baik yang dituduh itu *muhsan* ataupun *ghairu muhsan*.<sup>36</sup>

Asal ma'na *qazaf* adalah “arramyu” (melempar), umpamanya dengan batu atau dengan lainnya. Ini bisa dilihat dari firman Allah dalam Al-Quran:

أَنْ أَقْدِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِ فِيهِ فِي أَلِيمِ

*Yaitu: letakkanlah ia (musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai.*(surat Thaha, ayat 39)

Arti *qazaf* dalam kaitannya dengan *zina* diambil dari arti firman Allah tersebut, kemudian yang dimaksud *qazaf* *zina* di sini adalah arti syar'inya yaitu: menuduh *zina*.<sup>37</sup>

*Qazaf* secara bahasa adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena adanya kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Pelemparan dengan menggunakan kedua hal itu sama-sama menimbulkan rasa sakit.

---

<sup>36</sup> Rohmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 34.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT ALMAARIF, 2016), hlm, 144.

Menurut hukum Islam, ada dua jenis *qazaf*, yaitu *qazaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *hudud* dan *qazaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *ta'zir*. *qazaf* yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *hudud* adalah menuduh orang baik-baik (muhsan) berzina atau menafikan nasabnya. *Qazaf* yang pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zir* adalah menuduh orang muhsan atau bukan muhsan dengan selain *zina* dan menafikan nasabnya. Mencari dan mengumpat hukumanya sama dengan *qazaf* dan pelakunya harus dijatuhi hukuman *ta'zir*.<sup>38</sup>

Para Imam madzab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang, merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai *had zina* dengan *zina* yang jelas, dan keduanya tidak di dar al-harb, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman *had*, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih.<sup>39</sup>

Para Imam madzab juga sepakat bahwa para penuduh *zina*, apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugur *had* padanya.

---

<sup>38</sup> Muhammad Ahsin Sakho ,*Ensiklopedia Pidana Islam*, jilid V, Jakarta: PT.Kharima Ilmu, 2008, hlm. 17.

<sup>39</sup> Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Bandung : Hasyimi, 2015, hlm.435.

Penuduh yang tidak mau bertaubat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>40</sup>

## B. Dasar-Dasar Hukum *Qazaf*

*Qazaf* sudah pasti dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Bagi *qazif* (pelaku *qazaf*) baik laki-laki maupun perempuan, bila ia tak dapat mendatangkan empat orang saksi yang menguatkan bahwa ia tertuduh benar-benar melakukan *zina*. Di samping menerima hukuman dera, persaksiannya tak dapat diterima selama-lamanya ia dihukumi sebagai orang fasik, terkutuk, tertolak dari kasih sayang Allah, dan yang berhak menerima azab yang pedih di dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

### 1. Dasar hukum *qazaf* dalam Al-Quran:

#### a. Surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT ALMAARIF, 2016), hlm.144.

dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”. (Q.S. An-Nur :4 )<sup>42</sup>

b. Surat An-Nur ayat 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

“ Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”.(Q.S. An-Nur:23)<sup>43</sup>

c. Dasar hukum *Qazaf* dalam hadist

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل برجلين وامرأة فضربوا الحد. (أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري)

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Tafsirnya*, jilid IV, (Semarang: Effthar Offset, 1993), hlm. 588-589

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 578.

“Dari Aisyah. Ia berkata: *Takkala turun (ayat) pembebasanku. Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, lalu ia sebut yang demikian dan membaca Quran. Maka tak kala turun dari mimbar ia perintah supaya (didera) dua orang laki-laki dan seseorang perempuan, lalu dipukul mereka dengan dera*”. (Riwayat oleh Ahmad dan Imam Empat, dan Bukhari telah menyebutnya dengan isyarat).<sup>44</sup>

عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا  
يا رسول الله وماهن ؟ قال : الشُّرك بالله والسَّحر وقتل النَّفس التي حَرَّمَ  
اللهُ إلَّا بالحقِّ واكل الربا واكل مال اليتيم والتَّوَلَّى يوم الزحف وقذف  
المحصنات المؤمنات الغافلات (رواه البخارى)<sup>45</sup>

*Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: “ jauhilah tujuh macam perbuatan yang merusak. “ para sahabat bertanya: “wahai Rasulullah apakah yang tujuh perkara itu? “ Nabi menjawab: “ menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, tari pada waktu perempuran, dan menuduh wanita yang baik-baik, beriman dan tengah (berbuat zina). (Hadis riwayat Bukhari).*

### C. Unsur-Unsur Jarimah *Qazaf*

Unsur-Unsur Jarimah *Qazaf* ada tiga, yaitu:

1. Adanya tuduhan *zina* atau menghilangkan nasab.
2. Orang yang dituduh adalah orang yang *muhsan*

---

<sup>44</sup> M. Zaenal Arifin, *Terjemah Bulughul-Marom Ibnu Hajar Al-asqolani*, jakarta: Khatulistiwa press, 2014, hlm. 475.

<sup>45</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, juz VII, (Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 33-34

3. Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum.<sup>46</sup>

**1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.**

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan *zina* atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya.

Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-kata seperti “hai anak zina” menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina, sedangkan kata-kata “hai pezina”, hanya menuduh *zina* saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.<sup>47</sup>

Orang yang menuduh *zina* dan menafikan nasab akan dijatuhi hukuman *ta'zir* apabila syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman *hudud* tidak terpenuhi. Pelaku *qa'zaf* juga harus dihormati hukuman *ta'zir* atau setiap tuduhan yang bukan maksiat meski tuduhan tersebut benar jika tuduhan tersebut menyakiti perasaan orang yang dituduh. Contohnya, menuduh seorang impoten, mandul, gila, lumpuh, mengidap sakit paru-paru, hitam (warna kulitnya jelas), atau berasal dari keturunan rendah. Batasan menyakiti atau menghina adalah sesuai adat, yaitu sesuai kebiasaan manusia. Orang yang menuduh dijatuhi hukuman meskipun tuduhnya benar atau tidak benar. Alasannya, meskipun

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 62.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

yang diutaraknya benar atau tidak ada sesuatu yang membuat aib dan dilarang oleh hukum Islam, ia telah menyakiti orang yang dituduh tanpa alasan yang dibenarkan. Apabila tuduhnya tidak benar walaupun hal tersebut tidak membuat aib bagi tertuduh dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Dalam kondisi ini, penuduh telah melakukan kebohongan dan menyakiti perasaan korban.<sup>48</sup>

Para Imam mazahib Al-arba'ah berbeda pendapat menuduh dengan menghilangkan nasab. Apakah ibu dari penuduh itu harus seorang muslimah dan merdeka, atau tuduhan itu tetap sah walaupun dia seorang kafir dan budak. Imam Malik mewajibkan haf terhadap keduanya, sedangkan Ibrahim An-nakha'i mengatakan bahwa tidak diwajibkan *had* apabila ibu dari tertuduh tersebut seorang budak atau ahli kitab, dan pendapat ini sebuah dari perkataan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.<sup>49</sup>

Dengan demikian, apabila kata-kata atau kalimat itu tidak berisi tuduhan *zina* atau menghilangkan nasabnya maka pelaku (penuduh) tidak dihukum dengan hukuman had, melainkan hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Misalnya tuduhan mencuri, kafir, minum-minuman keras, korupsi, dan sebagainya. Dengan demikian pula dikenakan hukuman *ta'zir* setiap penuduhan *zina* atau menghilangkan nasab yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had. Dengan demikian pula

---

<sup>48</sup> Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Pidana Islam* hlm. 23

<sup>49</sup> Imam Al-qodhi Abu Al Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahnad, *Bidayatul mujahid wa nihayatul muktashad*, Beirut Lebanon: Darul fikri, 2005, hlm, 362.

halnya penuduhan yang tidak berisi perbuatan maksiat, walaupun dalam kenyataanya tuduhan tersebut memang benar, seperti menyebut orang lain pincang, impoten, mukanya hitam, dan sebagainya.<sup>50</sup>

Tuduhan yang pelakunya (penuduhnya) dikenai hukuman had, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas (syarih), yaitu tidak mengundang pengertian lain selain tuduhan *zina*. Apabila tuduhan itu tidak syarih maka berarti *ta'ridh* atau tuduhan dengan kinayah (sindiran). Adapun *qazaf* (tuduhan) dengan kinayah, hukumannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari madzab Hambali, pelaku (penuduh) tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Adapun menurut Imam Syafi'i apabila dengan tuduhan kinayahnya itu memang diniatkan sebagai *qazaf* maka penuduh dikenai hukuman had. Menurut Imam Malik, apabila kata-kata kinayahnya bisa diartikan sebagai *qazaf*, atau ada *qarinah* (tanda) yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja menuduh maka ia dikenai hukuman had. Diantara *qarinah* itu adalah seperti adanya permusuhan atau pertengkaran antara penuduh dan orang yang dituduh.

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 63.

- b. Orang yang dituduh harus tertentu (jelas). Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
- c. Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu. Dengan demikian, apabila tuduhan dikaitkan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
- d. Imam Abu Hanifah mensyaratkan terjadinya penuduhan tersebut di Negeri Islam. Apabila terjadi di *darul harb* maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, Imam-Imam yang lain tidak mensyaratkan hal ini.<sup>51</sup>

## 2. Orang yang dituduh harus yang *muhsan*

Orang yang dituduh berzina, baik laki-laki maupun perempuan, harus *muhsan*. Dalil disyaratkannya ihsan adalah firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.64.

*empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik” (QS.an-Nur [24]:4)<sup>52</sup>.*

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”(QS.an-Nur [24]:23).<sup>53</sup>*

*Ihsán* yang di maksud pada ayat pertama adalah terjaga dari perbuatan zina. Pendapat yang lain mengartikannya sebagai perempuan merdeka.<sup>54</sup> Adapun makna *ihsán* pada ayat kedua adalah perempuan merdeka. *Al- Mūhsanat* diartikan sebagai perempuan-perempuan merdeka, *Al-Gafilat* diartikan sebagai perempuan-perempuan yang suci (*Al-‘Afaif*), dan *al-mu’minat* diartikan sebagai perempuan-perempuan muslimah. Dari dua nas ini, para fuqaha menyimpulkan bahwa iman atau Islam, merdeka, dan bersih dari *zina* adalah syarat-syarat *ihsán*.

Kata *mūhsanat* di dalam Al-Quran mempunyai bermacam makna. Ada yang bermakna suci dari *zina*, seperti

---

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura’an dan Tafsirnya*, hlm. 588-589

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.578

<sup>54</sup> Alaudin al-Kasani, *bada’i as-Sana’i fi Tartibisy*, hlm.40.

yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan ada yang bermakna perempuan yang sudah menikah sebagaimana firman Allah SWT,

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ <sup>ط</sup> ۝

“ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.....”(QS.an-Nisa [4]:24)

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ

“.....merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina...”(QS.an-Nisa [4]:25).

Ada juga yang bermakna perempuan merdeka, seperti firman Allah SWT,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ

“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman...”(QS.an-Nisa[4]:25)

Seseorang dianggap *mūhsan* jika ia sudah baligh, berakal, merdeka, muslim, dan bersih dari perbuatan *zina*. Baligh dan berakal dua syarat umum wajib dipenuhi oleh pelaku dalam setiap kasus tidak pidana, namun tidak disyaratkan atas korban. Akan tetapi, dalam tindak pidana *qazaf*, para fukaha mensyaratkan korban harus baligh dan berakal. Jika korban *mūhsan*, pelakunya harus dijatuhi hukuman hudud. *Ilat*

disyaratkannya bagliḥ dan berakal pada korban *qaḏaf* adalah karena korban dituduh berzina dan tindak pidana *zina* tidak terjadi kecuali pada orang yang baligh dan berakal. *Zina* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan orang gila tidak dijatuhi hukuman *hudud*. Akan tetapi, pada fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat baligh. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa baligh merupakan syarat *iḥsan*. Alasannya, balig merupakan salah satu syarat mukalaf. Jadi, posisi balig menyerupai akal. Menuduh anak di bawah umur berzina tidak dikenai hukuman *hudud* karena anak di bawah umur yang berzina tidak dijatuhi hukuman *hudud*.<sup>55</sup>

Imam Malik tidak mensyaratkan balig atas perempuan, hanya atas laki-laki. Ia menganggap perempuan di bawah umur atau seusiannya sebagai *mūḥsanah* jika ia sudah mampu diajak berhubungan badan walaupun ia belum baligh. Hukuman *hudud* diberikan untuk menghapus aib, sedangkan anak perempuan usia itu sudah bisa merasakan aib. Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i mensyaratkan balig pada korban *qaḏaf*, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>56</sup>

Para ulama sepakat bahwa orang yang dituduh, baik laki-laki maupun perempuan, harus berstatus muslim. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal nasab jika ibu dari orang yang dinafikan nasabnya hamba sahaya atau bukan muslimah,

---

<sup>55</sup> Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Pidana Islam*, hlm.35-36

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.36.

sebab menafikan nasab sang anak yang muslim yang ibunya bukan muslimah sama dengan menuduh ibu orang tersebut berzina. Dalam hal menafikan nasab, Imam Hanifah menyatakan bahwa ibu dari orang yang dituduh harus muslimah dari merdeka. Jika tidak, pelaku *qazaf* tidak dijatuhi hukuman hudud.<sup>57</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, maksud *iffah* (bersih dari zina) adalah orang yang dituduh belum pernah berhubungan badan secara haram selain karena kepemilikan dan pernikahan. Ia juga tidak melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang secara *ijma* dianggap rusak. Jika ia melakukan salah satu perzinaa tersebut, baik yang mengakibatkan jatuhnya hukuman *hudud* maupun tidak, gugur keifahannya. Jika ia pernah melakukan hubungan badan yang diharamkan, tetapi ia memiliki hak kepemilikan atau dalam pernikahan yang sah, *ifah*nya tidak gugur.

Menurut Imam Malik, *iffah* adalah terbebasnya orang yang dituduh dari perbuatan yang mewajibkan hukuman *hudud zina* sebelum dan sesudah tuduhan berzina datang. Adapun hukuman tuduhan *zina* menunjukkan adanya *zina*. Karenanya, agar korban yang dituduh berzina masih dianggap memiliki *ifah*, ia disyaratkan belum pernah melakukan hubungan badan yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.36-37

mewajibkan hukuman hudud dan belum terbukti wajib dijatuhi hukuman *hudud* karena *zina*.<sup>58</sup>

Menurut Imam asy-Syafi'i *ifah* adalah terbebasnya tertuduh, baik sebelum atau sesudah datangnya tuduhan, dari perbuatan yang mewajibkan hukuman *hudud zina*. Jika seseorang melakukan perbuatan yang mewajibkan hukuman *hudud zina*, berarti ia tidak lagi memiliki *ifah*. Ada dua pendapat tentang seseorang yang melakukan persetubuhan pada selain milik secara haram, tetapi persetubuhannya tersebut tidak mewajibkan hukuman *hudud* seperti halnya orang yang bersetubuh dengan perempuan yang disangka istrinya atau melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang diselisihkan keabsahannya. Pendapat pertama, *ifah* dan *ihsan* orang ini gugur, sebagaimana halnya orang yang berbuat *zina*, karena ia melakukan persetubuhan yang diharamkan pada tempat yang bukan miliknya. Pendapat kedua, *ifah* dan *ihsan* orang ini tidak gugur karena ia melakukan persetubuhan yang tidak mewajibkan hukuman *hudud*, sama seperti melakukan hubungan badan dengan istri yang dalam sedang haid.<sup>59</sup>

### 3. Berniat Melawan Hukum

Unsur ketiga, yaitu berniat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku menuduh seseorang berzina atau menafikan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.37.

<sup>59</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon:Darul Kitab Al-Alamiyah), hlm.313.

nasabnya, padahal ia tahu bahwa apa yang ia tuduhkan tidak benar. Ia dianggap tahu ketidakbenaran tuduhannya selama ia tidak mampu membuktikan kebenarannya. Jadi, ketidakmampuan membuktikan kebenaran *qazaf* merupakan indikasi bahwa ia mengetahui ketidakbenaran *qazaf* yang ia perbuat.<sup>60</sup> Ia tidak berhak mengklaim bahwa *qazaf* tersebut dilakukannya berdasarkan beberapa sebab yang masuk akal. Jadi sebelum menuduh seseorang melakukan perzinahan, harus memiliki bukti kebenarannya. Ketentuan itu didasarkan kepada ucapan Rosulullah Saw. Kepada Hilal Ibnu Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma.<sup>61</sup>:

.... البينة وإلا فحد في ظهرك ( الحديث أخرجه أبو يعلى )

*...datanglah saksi, apabila tidak bisa medatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepadamu (diriwayatkan oleh abu ya'la)*

Seandainya ayat tentang *li'an* tidak turun, Hilal tidak akan bebas dari hukuman *hudud*. Meskipun Hilal menyaksikan peristiwa perzinahan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dengan jelas dalam surah An-nur ayat 13:

---

<sup>60</sup> Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Pidana Islam*, hlm.38

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.66.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ ۖ فإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ  
فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٣﴾

*mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak  
mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?  
Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi  
Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang  
dusta. (QS. An-Nur: 13)*

Atas dasar inilah jumbuh fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam *jarimah zina* kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa hukuman *hudud* tidak wajib dijatuhkan selama para saksi memang datang untuk bersaksi karena takut kepada Allah SWT, tanpa adanya kepentingan pribadi. Akan tetapi, jika datangnya saksi karena ada tuduhan, para fuqaha sepakat bahwa mereka wajib menerima hukuman *hudud*.<sup>62</sup>

Pelaku *qazaf* tidak disyaratkan memiliki niat membahayakan atau mencelakahi orang yang dituduh. Asalkan pelaku *qazaf* melakukan tuduhan tanpa ada paksaan dan tahu bahwa tidak benar atau tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, dia wajib dijatuhi hukuman *hudud*.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

#### D. Syarat-Syarat Jarimah *Qazaf*

Untuk menjatuhkan hukuman dera dalam *qazaf* terdapat syarat-syarat yang harus ada. Syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Syarat-syarat *qazif* (orang yang menuduh zina) adalah berakal, dewasa (baligh) dan dalam keadaan tidak terpaksa (*ikhtiyar*)
- 2) Syarat-syarat *maqzuf* (orang yang dituduh berzina) adalah berakal, dewasa (baligh), islam, merdeka dan belum pernah serta menjauhi perbuatan *zina*.
- 3) Syarat-syarat *maqzuf bih* (sesuatu yang dibuat untuk menuduh *zina*) adalah pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan yang jelas, seperti panggilan: hai orang yang berzina atau hai kamu lahir tanpa bapak, dan pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan atau sindiran yang jelas arahnya, misalnya, ada dua orang saling bertengkar, lalu yang satu berkata: meskipun aku jelek, tetapi aku tidak pernah berbuat *zina* dengan ibuku juga tidak pernah berzina. Pernyataan seperti itu merupakan sindiran bahwa ia dianggap telah menuduh *zina* kepada lawannya dan kepada ibu lawannya.<sup>64</sup>

Ketiga hal ini akan diterangkan di bawah ini secara terperinci.

1. Syarat-syarat pada *Qazif*
  - a. Berakal

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm, 147

<sup>64</sup> Rohkmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm, 36-37

- b. Dewasa
- c. Dalam keadaan ikhtiar, yakni tidak dipaksa dengan pihak lain.

Ketiga syarat ini adalah merupakan pokoknya *taklif* (kena hukuman). Hukum tak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang tak memenuhi ketiga syarat tersebut. Jadi, apabila orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa menuduh zina kepada orang lain, maka mereka tak dapat dijatuhi hukum dera. Hal ini berdsarkan sabda Nabi Saw :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ  
حَتَّى يَجْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

*Qalam (hukum) tak dapat dibebankam kepada tiga orang , yaitu:*

1. Orang tidur sehingga ia bangun
2. Anak kecil sehingga ia dewasa
3. Orang gila sehingga ia sadar<sup>65</sup>

Lalu jika yang menuduh zina itu murahik puber (orang yang hampir desawa), sekiranya tuduhan itu menyakitkan, maka ia tidak didera tetapi dikenai sangsi yang relevan baginya.<sup>66</sup>

2. Syarat-syarat pada *Maqzuf*
  - a. Berakal
  - b. Dewasa

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm 147-148

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.148

- c. Islam
- d. Merdeka
- e. Belum pernah dan menjauhi zina

Dengan demikian, berarti apabila yang berbuat zina itu orang yang kehilangan akal atau gila, maka yang menuduh zina tak dapat dijatuhi hukuman dera. Karena sesungguhnya hukuman dera itu dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya yang diterima dengan sakit hati oleh di penuduh. Padahal orang gila sama sekali tak ada bahaya yang diterimannya dengan sakit hati bila ia dituduh berbuat *zina*<sup>67</sup>

Selain syarat berakal yang harus ada pada *maqzuf* adalah syarat dewasa. Sebagai konsekuensi syarat dewasa, maka yang menuduh tidak dapat dijatuhi hukuman dera apabila yang dituduhnya itu anak kecil yang belum dewasa.<sup>68</sup>

Adapun syarat berakal dan baligh karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dipersepesikan bahwa merdeka mereka akan melakukan perzinaan. Sehingga tuduhan *zina* terhadap keduanya dianggap kebohongan belaka sehingga hukuman *ta'zir* dan bukan hukuman *hadd qazaf*.<sup>69</sup>

Islam termasuk salah satu syarat yang harus ada pada *maqzuf* untuk dapat menjatuhkan hukuman dera. Menurut mayoritas ulama, jika *maqzufnya* itu bukan orang islam, maka

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm, 148

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 355.

penuduhnya tak dapat dijatuhi hukuman dera. Kemudian bila ada orang Nasrani atau Yahudi menuduh *zina* kepada orang Islam yang merdeka, maka orang Nasrani atau Yahudi tersebut dikenai dera delapan puluh kali.

Merdeka termasuk syarat yang harus ada pada *maqzūf*. Apabila *maqzūf* nya itu budak, baik milik *qazif*nya sendiri atau bukan, maka *qazif*nya tak dapat dikenai hukum dera. Hal ini dikarenakan martabat budak tidak sama dengan martabat orang merdeka, meskipun *qazaf* nya orang merdeka terhadap budak diharamkan.<sup>70</sup>

Selain syarat berakal, dewasa, Islam, dan merdeka yang harus ada pada *maqzūf*, masih ada syarat lagi, yaitu syarat *belum pernah dan menjaugi zina*. Sedemikian kuatnya syarat ini, sehingga andaikata ada orang berbuat *zina* pada awal masa remajanya, kemudian ia bertaubat dan bertingkah laku baik sampai tua, lalu ada orang yang menuduhnya *zina*, maka yang menuduh *zina* ini tidak dikenai hukum dera. Tetapi meskipun tidak dikenai hukum dera, yang menuduh *zina* tersebut tetap harus dikenai sangsi, karena ia telah menghebohkan sesuatu yang mestinya tidak boleh dihebohkan.<sup>71</sup>

### 3. Syarat-syarat pada *Maqzūf bih*.

Segala pernyataan, baik berupa lisan atau tulisan, yang dapat dikategorikan sebagai tuduhan *zina* adalah.

---

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 149.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

- a. Pernyataan dengan kata-kata yang jelas, seperti panggilan: hai orang yang berzina Atau kata-kata yang dianggap jelas, seperti pernyataan: hai, kamu lahir tanpa bapak. Pernyataan ini berarti menuduh bahwa ibu dari orang yang menerima pernyataan telah berbuat zina.
- b. Pernyataan dengan kata-kata sindiran yang jelas arahnya, misalnya ada dua orang bertengkar. Kemudian yang satu bilang, biarpun aku jelek seperti ini, tapi aku tak pernah berbuat *zina* dan ibuku juga tak pernah berbuat *zina*. Pernyataan seperti ini merupakan sindiran yang dianggap menuduh *zina* kepada lawannya dan kepada ibu lawannya pula.<sup>72</sup>

#### **E. Hak Allah dan Hak Manusia dalam Jarimah *Qazaf***

Dalam *qazaf* terkandung dua hak, yaitu hak campuran antara Allah dan hak manusia. Akan tetapi, di antara kedua hak tersebut yang lebih kuat menurut Imam Hanifah, dalam *qazaf* hak Allah lebih besar dari pada hak manusia (individu). Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke Pengadilan (hakim) maka hukuman harus dilaksanakan, meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak Allah, hukuman *qazaf* tidak terpengaruh oleh maaf dari korban.<sup>73</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa *hadd qazaf* itu adalah hak Allah. Bila perkara *qazaf* itu sudah sampai hakim, tentu hakim harus

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm .150.

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.67.

melaksanakan hadd, meskipun si tertuduh telah memaafkan atau tidak menuntut hadd atas diri si penuduh. Selain itu si penuduh dianjurkan bertaubat. Karena taubat itu adalah suatu hal yang orientasinya kepada Allah. Selanjutnya hadd *qazaf* harus dikurangi 40 kali dera untuk dijatuhkan kepada hamba.<sup>74</sup>

Para Fuqaha berpendapat bahwa apabila telah sampai kepada penguasa, maka pemaafan tersebut tidak boleh. Sedang apabila belum sampai kepada penguasa maka pemaafan tersebut dibolehkan.

Menurut mazhab Syafi'i di dalam *qazaf* hak manusia lebih kuat daripada hak Allah. Hal ini karena *qazaf* merupakan tindakan yang melanggar kehormatan korban dan kehormatan itu adalah haknya. Oleh karena itu, apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah sampai Pengadilan. Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Hambali. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak manusia yang lebih dominan, maka hukuman *had* bisa diwarisi oleh ahli waris dari korban apabila ia (orang yang dituduh/korban) meninggal dunia.<sup>75</sup>

Imam Maliki tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, karena Imam Malik sendiri mempunyai dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu hak manusia lebih kuat daripada Allah, sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi, pendapat yang *masyur* dari Imam Malik adalah bahwa hak manusia

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 157

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.67

lebih kuat daripada hak Allah sebelum adanya pengaduan dari orang yang dituduh. Akan tetapi, setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih kuat daripada hak manusia, sehingga tidak ada pengaruh maaf. Alasan Imam Malik adalah hak masyarakat belum begitu terlihat kecuali setelah adanya pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada hak lain kecuali hak manusia (individu). Tapi, setelah adanya pengaduan maka barulah terdapat hak masyarakat dan pada saat itulah hak masyarakat lebih besar daripada hak manusia.<sup>76</sup>

Adapun fuqaha berpendapat bahwa hukuman tersebut merupakan hak Allah dan manusia bersama-sama, dan mereka pun lebih menguatkan hak penguasa, apabila telah sampai kepadanya, maka mereka mengadakan pemisahan, apakah sudah sampai kepada penguasa atau belum, dan karena diqiyaskan terhadap hadist yang berkenaan dengan pencurian<sup>77</sup>

Meskipun Ulama berbeda pendapat dalam hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu) dalam *qazaf*, namun karena adanya campuran di dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh orang yang dituduh secara langsung, tidak boleh oleh orang lain. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, bahwa dalam *jarimah hudud* pengaduan dari korban tidak menjadi syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Alasan dari pendapat ini adalah walaupun *qazaf* termasuk *jarimah hudud*, namun

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm.67.

<sup>77</sup> Ibnu Rusyd, Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 639

*jarimah* ini melanggar kehormatan orang yang dituduh secara pribadi.<sup>78</sup>

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri. Apabila ia meninggal setelah mengajukan pengaduannya, maka menurut Imam Abu Hanifah tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bernilai *mal* (harta) tidak bisa diwaris. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwarisi oleh ahli waris. Apabila ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.

Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal, maka menurut jumbuh Fuqaha termasuk Imam yang empat, bisa diadakan penuntutan terhadap penuduh atas dasar pengaduan dari orang yang memiliki hak pengaduan. Apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang menjadi pemilik hak adalah ashabah dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunannay, orang tuanya, termasuk cucu dari

---

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.67

anak perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik hak pengaduan adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh.<sup>79</sup>

#### F. Pembuktian Jarimah *Qazaf*

Jarimah *qazaf* menurut Audah harus dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti :

1. Saksi, syarat-syarat dalam jarimah *qazaf* sama dengan syarat-syarat saksi pada *jarimah zina*. Jumlah saksi minimal dua orang.
2. Pengakuan, yaitu pengakuan dari penuduh zina bahwa ia menuduh orang lain berbuat zina, yang diucapkan satu kali dalam majelis Pengadilan.<sup>80</sup> Bagi hakim, pembuktian dan penetapan suatu tindakan pidana dengan ancaman hukuman *hadd* bisa dilakukan berdasarkan *bayyinah* (saksi) atau pengakuan, dengan ketentuan terpenuhinya sejumlah syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut ada yang menyakut sarana pembuktian itu sendiri, yaitu pengakuan.<sup>81</sup>
3. Dengan Sumpah, menurut Imam Syafi'i, *qazaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh menyuruh kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka *jarimah qazaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa

---

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 38.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.

meminta kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar melakukan tuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman *had qazaf*.<sup>82</sup>

Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan Imam Syafi'i, yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya.<sup>83</sup>

### G. Hukuman Jarimah *Qazaf*

Hukumnya jarimah *qazaf* bagi penuduh yang tidak bisa mendatangkan 4 (empat) orang saksi adalah dijilid 80 (delapan puluh) kali sebagai hukuman pokok dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya sebagai hukuman tambahan yang bersifat edukatif, karena ia sudah tidak bisa berbuat adil lagi, baik kepada Allah maupun kepada manusia, berdsarkan QS. An-Nur (24): 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.68.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (bebuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.(QS.an-Nur[24]: 4).

Sya’riat Islam memberlakukan hukuman *qazaf* yang berupa 80 (delapan puluh) kali cambukan, tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya dan memelihara kemuliaannya agar orang-orang tidak begitu mudah melontarkan kata-kata maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan orang lain.<sup>84</sup>

Hukuman untuk jarimah *qazaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut

1. Hukuman Pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini adalah hukuman *had* yang telah ditentukan oleh syara’, sehingga ulil amri tidak punya hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama’ berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi’i orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut Imam Hanafi korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam *jarimah qazaf* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia.
2. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik.

---

<sup>84</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 39-40.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan gugur atau tidaknya kesaksian pelaku *jarimah qazaf* setelah bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah tobat.<sup>85</sup>

## H. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman *Qazaf*

Hukuman hadd *qazaf* bisa gugur karena salah satu dari tiga hal berikut:

1. Tuduhan perzinahan terhadap *maqzuf* telah bisa dibuktikan dengan berdasarkan saksi atau pengakuan *maqduf* bahwa di dirinya memang telah berzina.
2. Pihak *maqzuf* memberikan maaf dan ampunan kepada pihak *qazif* menurut ulama syafiiyah. Karena menurut mereka, hadd *qazaf* adalah termasuk hak adami.
3. Adannya *li'an* yang terjadi di antara kedua suami-istri, berdasarkan firman Allah SWT.<sup>86</sup>

## I. Theori Tentang Pemaafan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

### A. Alasan Pemaafan dalam Hukum Positif.

Pemaafan hadir dalam RUU KUHP sebagai pedoman pembedaan bagi Hakim. Artinya dalam RUU KUHP tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal

---

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.69.

<sup>86</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm.368.

55 huruf ayat 1. Salah satu pedoman pembedaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban.<sup>87</sup>

Adapun konsep pemaafan ditemukan dalam RUU KUHP adalah terdapat pada pasal 55 ayat 1 yang menguraikan dalam pembedaan wajib dipertimbangkan.<sup>88</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. *Pemaafan dari korban dan /atau keluarganya; dan atau*
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 79

<sup>88</sup> *RUU KUHP* Tahun 2015

Pemaafan oleh korban dan /atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam mempertimbangkannya hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban dan atau keluarga korban.

Dalam RUU KUHP Pemaafan oleh korban dan /atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam mempertimbangkannya hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban dan atau keluarga korban.

Sementara itu dalam KUHP, delik yang mirip dengan jarimah *qazaf* adalah delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 310 dan 311 sebagai berikut.

#### Pasal 310

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>89</sup>

#### Pasal 311

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kedua pasal di atas menjelaskan masalah pencemaran nama. Misalnya, menuduh seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak semestinya dan sesuatu itu membuat tertuduh merasa malu. Sementara itu, pasal 311 menyebutkan tentang delik fitnah

---

<sup>89</sup> Moelyatno, *KUHP:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet.ke-10, (Jakarta:Bumi Aksara,2006), hlm. 114.

yang jika dilanggar oleh seseorang, ia harus dikenai pidana penjara selama lebih kurang empat tahun.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana atau delik aduan. Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinaan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.<sup>90</sup>

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai berikut:

- a. Delik aduan yang absolut, ialah misal pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif ialah misal pasal 367. Disebut relatif, karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.<sup>91</sup>

## B. Pemaafan dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam dikenal pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi hukuman, bahkan dapat membatalkan

---

<sup>90</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm. 61.

<sup>91</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 99.

hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemaafan atau pemberian maaf oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana telah dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana Islam. Prinsip pemaafan diterapkan sejak dari zaman Rasulullah yang diterapkan langsung oleh Rasulullah. Pada saat sekarang ini negara-negara Islam yang menganut hukum Islam seperti Arab, Saudi, Iran, dan lainnya masih konsisten menerapkan prinsip pemaafan tersebut.<sup>92</sup>

Pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana mempunyai landasan hukum yang jelas dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber hukum utama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu mengatur pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana. Tidak hanya diatur di dalam Al-Qur'an pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban juga diatur dalam Hadist Rasulullah (sunnah) yang merupakan menghimpun semua perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Hadist Rasulullah SAW merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Dalam hukum pidana Islam pemaafan dikenal dengan istilah *afwan* (pemaafan).<sup>93</sup> Pemaafan dalam hukum pidana Islam mempunyai dalil yang merupakan dasar hukum yang kuat yang

---

<sup>92</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.1-2.

<sup>93</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 151.

diatur dalam *Al-Qur'an*. Ada beberapa dalil *Al-Qur'an* yang menguraikan tentang pemaafan di antaranya adalah sebagai berikut;

Surat An-Nur 24:22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا  
وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ



*“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. ( QS. An-Nur:22)*

Ayat ini secara tidak langsung mengkaitkan antara memberikan pemaafan dan menghapuskan pengampunan dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari ampunan dari Allah SWT yang maha pengampun dan maha penyayang.

Dalam surah yang lainnya yaitu Qur'an surah At-Tagabun ayat 14 Allah SWT berfirman sebagai berikut:<sup>94</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ  
عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*(QS. At-Tabagun:14).

Yang lebih baik bagi seseorang yang dituduh melakukan zina (*maqzuf*) adalah tidak melakukan *khushuumah*, karena jika melakukan *khushuumah*, maka itu akan menyebabkan tersiarnya tindakan kejinya. Sehingga ia disunnahkan untuk melakukannya. Begitu juga memaafkan dan tidak jadi melakukan *khushuumah* adalah lebih utama.<sup>95</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَن تَعَفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ

<sup>94</sup> Syamil Qur'an Hijaz Terjemahan Tafsir Perkata, ( Bandung: Sygma Creative Media Corp.,2010), hlm. 557.

<sup>95</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm.361.

*“Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.”*

(Al-Baqarah: 237)

Ketika kasusnya dilaporkan hakim dianjurkan bagi hakim supaya membujuk pihak tertuduh agar tidak melakukan tuntutan dan gugatan.<sup>96</sup>

Syekh Abu Syuja' berkata:

وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، أَوْ عَفْوِ الْمَقْدُوفِ ، أَوْ اللَّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ

*“Hadd karena menuduh zina itu gugur sebab tiga hal: (1) ada saksi yang membenarkan penuduh, (2) pemberian maaf oleh orang yang dituduh, (3) dengan cara lian terhadap istri.”*

Tuduhan terhadap istri, suami yang menuduh juga dihad kalau tidak bisa mendatangkan saksi, karena tatkala Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samba' di hadapan Nabi SAW beliau bersabda terhadap Hilal:

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

*Artinya:” Bawa saksi, atau punggungmu dihad (dengan dera).”*

---

<sup>96</sup> Ibid.,

Beliau mengulangi sabdanya itu berkali-kali, kemudian Allah Taala menurunkan ayat lain.

Jadi, suami yang menuduh istrinya berbuat *zina* bisa bebas dari had *qazaf* (*had* karena menuduh *zina*) dengan dua cara, yaitu dengan mendatangkan saksi dan dengan cara lain berdasarkan nas.<sup>97</sup>

Jika penuduh dapat mendatangkan empat orang saksi dan mereka memberikan kesaksian bahwa orang yang dituduh itu memang melakukan perzinahan, maka di penuduh tidak terkena hukuman *hadd qazaf*.<sup>98</sup> Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat *zina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera”. (An-Nur:4).

---

<sup>97</sup> Taqiyudun bin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, juz 3,( Semarang: Toha Putra, 2001), hlm.85.

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm.354.

**BAB III**  
**PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM ASY-SYIRAZI**  
**TENTANG PEMAAFAN JARIMAH QAẒAF**

**1. Biografi Asy-Syirazi**

a. Kelahiran

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi al-Syirazi. Beliau adalah pemikir fiqh Al-Syafi'i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H di Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke Syiraz.<sup>99</sup>

Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin Aqil al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Harb Baghdad.<sup>100</sup>

b. Pendidikan

Pendidikan al-Syirazi tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin,

---

<sup>99</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-1, hlm. 159.

<sup>100</sup> Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 39

Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi. Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajaj. Sementara ilmu hadis diterimanya dari dari Abu Bakar al-Barqani, Abi Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.<sup>101</sup>

Tahun 415 H dia memasuki Baghdad. Di sinilah bermula keilmuannya, yaitu periode pemantapan ilmu. Dia berguru pada Abu Al-Thayyib Al-Thabari yang merupakan pendiri imam Syafi'i pada zamannya, menjadi anak murid pada gurunya selama puluhan tahun dan menimba banyak ilmu dari gurunya sehingga ada waktunya beliau menggantikan gurunya (Al-Thabari) dalam majelis ilmu gurunya dan diberi izin atau rekomendasi untuk mengajarkan teman-temannya, dia memiliki jadwal khusus mengajar kemudian ditawarkan untuk mengajar di masjid gurunya dengan memenuhi permintaan tersebut, dia mulai mengajar disana pada tahun 439 H.<sup>102</sup>

Beliau menghabiskan 37 tahun dari umurnya, hingga sampai pada puncak keilmuannya dalam bidang fiqh, ushul fiqh, fiqh muqaran (khilafiyah), diskusi dan perdebatan sehingga menjadi seorang imam besar kalangan mazhab Syafi'i pada abad

---

<sup>101</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin...*, hlm. 159

<sup>102</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Syirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.) hlm. 32

ke-5 H tanpa ada tandingan. Dia menjadi sumber fatwa dimana pun. Banyak dari penuntut ilmu berguru kepadanya dari segala penjuru dunia hingga muridnya bertebaran di semua penjuru dunia.

Beliau bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu dan tidak memiliki waktu lapang, jika ada waktu lapang akan digunakan untuk menuntut ilmu ataupun mengajar. Karena kesibukannya menuntut ilmu membuatnya terkadang lupa akan makan dan minum. Diriwayatkan bahwasannya, suatu ketika dia sangat menginginkan sebuah makanan lezat. Namun, dia berkata “Tidak layak bagiku untuk memakan makanan ini karena kesibukanku belajar”. Apabila timbul masalah ilmiah, dia tidak akan meninggalkan masalah tersebut sehingga menyelesaikannya. Jika ada orang yang meminta fatwa, dia akan meladeni sampai tuntas sekalipun tidak berada dirumahnya.<sup>103</sup>

c. Pengakuan Asy-Syirazi

Abu Ishaq al-Syirazi adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Syafi'iyah. Beliau merupakan syaikh (guru) bagi madrasah an-Nizhamiyah. Az-Zarkali dalam kitab *al-A'lam* yang penulis kutip dalam buku “Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm.33.

kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah beliau mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya.<sup>104</sup>

Nama Abu Ishaq al-Syirazi popular dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syafiiyyah. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri) kerajaan Saljuk.<sup>105</sup>

d. Guru dan murid Asy-Syirazi

Abi Ishaq Al-Syirazi telah berguru dengan banyak ulama. Beliau banyak mempelajari ilmu dari guru-guru yang tinggi ilmunya yang memberi kesan mendalam terhadapnya, mereka adalah Abu Hatim Al-Tabari (Wafat 414 H), Abu ‘Abdillah Al-Baidawi (Wafat 424 H), Abu Bakar Al-Barqani (Wafat 425 H), Abu Ahmad bin Ramin (Wafat 430 H), Abu Al-Qasim Al-Karkhi (Wafat 447 H), Abu Ali bin Syazani (Wafat 425 H) dan Abu Al-Thayyib Al-Tabari (Wafat 450 H).

---

<sup>104</sup> Musthafa Sa’id al-Khin, *Abhas Haula Ilmu Ushul al-Fiqh; Tarikhuhi wa Tathawwuruhi*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul ‘Sejarah Ushul Fikih’, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, hlm. 275

<sup>105</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi’iyyah, Ulama Al-Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, hlm. 128

Sementara murid-muridnya adalah Abu Hakim Al-Khabari (Wafat 476 H), Abu Al-‘Abbas Al-Jarjani (Wafat 482 H), Abu Mansur Al-Syirazi (Wafat 493 H), Abu Muhammad Al-Taraqi (Wafat 493 H), Abu ‘Ali Al-Fariqi (Wafat 528 H), Fakhrul Islam Al-Syasyi (Wafat 507 H) dan Abu Al-Qasim Al-Kharqi (Wafat 495 H). Sementara murid-muridnya antara lain adalah :

- a. Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Nasr al-Humaidi
- b. Abu Bakar bin al-Hadinah
- c. Abu al-Hasan bin Abd al-Salam
- d. Abu al-Qasim al-Samarqani

Abi Ishaq Al-Syirazi adalah seorang yang sangat bersahaja bahkan sangat fakir sampai untuk melaksanakan hajipun ia tidak mampu. Nama Abi Ishaq Al-Syirazi sangat populer dimana-mana sebagai cendikiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat, berdiskusi dan pembela mazhab Syafi’i. Ia pernah menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah di Baghdad. Sebuah perguruan tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (menteri) kerajaan Saljuq.<sup>106</sup>

- e. Karya-Karya Asy-Syirazi

Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi’iyyah sesudahnya. Antara lain *al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*

---

<sup>106</sup> Sirajuddin Abbaas, *Thabaqāt Al-Syafi’iyyah, Ulama Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), hlm. 128.

dan *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Syafi'iyah.

Kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. *Syarah* kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:<sup>107</sup>

1. *Taujihut Tanbih*, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)
2. *Al-Ikmil Lima Waqa'a fi al-Tanbih min al-Isykal*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Hadlrami. (wafat: 613 H)
3. *Syarah Tanbih*, karangan Abdul Fadhal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (wafat: 662 H)
4. *Raf'ut Tamw ih' an Musykilatit Tanb ih*, karangan Al-Dizmari. (Wafat: 643 H).
5. *Syarah Tanbih*, karangan Syafarudin Abdullah bin Muhammad al-Fihri al-Tilmisani. (Wafat: 644 H).
6. *Syarah Tanbih*, karangan Abu Muhammad al-Mundziri. (Wafat: 565H)

---

129. <sup>107</sup> Siradjuddin 'Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah; Ulama Al-Syafi'i...*, hlm.

7. *Syárah Tanbīh*, karangan Abdul ‘Abbas as-Sibtī, Ahmad bin Yahya al-Hadlramī. (Wafat: 675 H ).
8. *Tuhfatut Thālib*, karangan Imam Nawawī. (Wafat: 676 H ).
9. *Syárah h Tanbīh*, karangan Al-Disyānī. (Wafat: 677 H ).
10. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu Nafīs. (Wafat: 687 H ).
11. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu al-Qaliyubī. (Wafat: 689 H).
12. *Syárah Tanbīh*, karangan Abul ‘Abbas, Ahmad bin Abdillāh al-Thabārī. (Wafat: 694 H ).
13. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu Sibtī, (Wafat: 710 H ).
14. *Syárah h Tanbīh*, karangan Syihabuddin al-Yamānī. (Wafat: 731 H ).
15. *Syárah Tanbīh*, karangan Najmuddin al-Balīsī. (Wafat: 729 H ).
16. *Syárah Tanbīh*, karangan Burhanuddin bin Ibrahim Ibnu al-Farkah. (Wafat: 729 H ).
17. *Tuhfatun Nabih fi Syarhi al- Tanbīh*, karangan syeikh Majdudin al-Sankalumi. (Wafat: 740 H ).
18. *Al-Wadlihun Nabih fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan al-Manawī. (Wafat: 746 H)
19. *Syárah Tanbīh*, karangan ‘Alaudin bin ‘Ali bin Abdul Kafi Al-Subkī. (Wafat: 747 H ).
20. *Syárah Tanbīh*, karangan ‘Alaudin al-Subkī. (Wafat: 747 H ).
21. *Syárah Tanbīh*, karangan Abul ‘Abbas al-Nasā’ī. (Wafat: 757 H ).
22. *Syárah Tanbīh*, karangan Qadhi Jama’ah. (Wafat: 760 H ).

23. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu-al-Naqib al-Mishri. (Wafat: 758 H ).
24. *Taṣhḥih at-Tanbīh*, karangan al-Asnawi. (Wafat: 772 H ).
25. *Nashul Faqih fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan al-Mardini. (Wafat: 788 H).
26. *Tafqiyah fi Syarhi al- Tanbīh*, karangan Qadli Jamaluddin al-Yamani. (24 Jilid). Wafat: 792 H.
27. *Syárah Tanbīh*, karangan Zarkasyi. (Wafat: 794 H ).
28. *Irsyādun Nabih ilā Syarhi al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin. (Wafat: 804 H).
29. *Ummiyatun Nabih Syarah al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
30. *‘Ajalut Tanb īh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
31. *Ghāyatul Faqīh fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
32. *Hadin Nabih fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin. “Sepanjang sejarah, Ibnu al-Mulqin mengarang lima buah kitab syarah atas kitab al-Tanbih” demikian diterangkan dalam *Kashfu al-Zhunun*.
33. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu Hasyani. (Wafat: 828 H ).
34. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu Shabah. (Wafat: 851 H ).
35. *Majmū’ul ‘ Usyā Syarah al-Tanbīh* karangan Khaidlari.(Wafat:894 H ).
36. *Syárah Tanbīh*, karangan Khatib Syarbani. (Wafat: 977 H ).

Sedangkan kitab *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Diantara ulamayang mensyarah *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. Abu Ishaq al-Iraqi (wafat: 596 H).
2. Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarah al Muhazzab*.
3. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafan Nawawi (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmu'fi Syarh al-Muhazzab* yang terdiri dari 12 jilid. (disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).

Sedangkan kitab *al-Muhadzdzab* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi, selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab*. Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab* sebagai berikut:

1. Abu Ishaq al-Iraqi. (Wafat: 596 H).
2. Al-Ashbahani. (Wafat: 600 H ). Dengan nama kitabnya *Syarah al-Muhazzab*.

---

<sup>108</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i...*, hlm. 132.

3. Ibnui Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani. (Wafat: 630 H ) Dengan nama kitabnya: *al-Musta'dzab fi Syarhi Garībi al-Muhazzab*.
4. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (Wafat: 676 H ). Dengan nama kitabnya: *al-Majmū' fi Syarhi al-Muhazzab*, yang terdiri dari 12 Jilid: kairo. (Disyaratkannya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).
5. Syeikh jamaluddin Al-Suyuthi. ( Wafat: 911 H ). Dengan nama kitabnya *al-Kāfi fi-Zawidil Muhazzab*.

Kitab-kitab lain karangan Abu Ishaq al-Syirazi sebagai berikut:

1. *Al-Luma'* ( Ushul Fiqh ).
2. *At-Tabsīrah* ( Ushul Fiqh ).
3. *Tabaqāt Fuqahā'* (Nama-nama ahli Fiqih).
4. *Al-Aqīdah* ( Ilmu Kalam )
5. *Al-Madzhab fil Madzhab*.
6. *Al-Ma' ūnah fil Jidāl*.
7. *Al-Mulkhish fil Jidāl*.
8. *An-Nukāt fi 'ilmil Jid āl*.
9. *Tadzkīrah al-Mas'ul īn* ( Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i-Hanafi).

Selain kitab fiqh, Imam al-Syirazi mengarang kitab dalam bidang yang lain. Adapun kitab-kitab lain karangan Imam al-Syirazi adalah *Al-luma'* (ushul fiqh), *Al-Tabsirah* (ushul fiqh),

*Tabaqat fuqaha* (nama-nama ahli fiqh), *Al-Aqdah* (ilmu kalam), *Al-madzhab fil madzhab*, *Al-Ma'unah fil Jidal*, *Al-mulkhish fil Jidal*, *An-Nukat fi al-khilaf*, dan *Tadzkirah al-Mas'ulin* (perbedaan pendapat mazhab Syafi'iyah-Hanafiyyah).

f. Metode *Istinbath* Asy-Syirazi

Secara etimologi *istinbath* berarti penemuan, penggalan, pengeluaran (dari asal). Sedangkan hukum mempunyai arti hukum, peraturan dan kekuasaan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *istinbath* hukum adalah suatu cara yang digunakan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Imam al-Syirazi termasuk dalam *ijtihad fi al-mazhab*. *Ijtihad fi al-mazhab* adalah kegiatan *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *Istinbath* hukum yang telah dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil*, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab Imam mazhabnya, meneliti pendapat yang paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk memfatwakan hukum yang diperlukan masyarakat. Adapun metode *Istinbat* Imam al-Syirazi adalah:<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Amir Tajrid, 'Kajian Epistemologis Ilmu Usul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi', *Jurnal al-Ahkam*, IAIN Samarinda, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 143.

## 1. Firman (*Khitab*) Allah

*Al-Luma'* sebagai karya monumental Asy-Syirazi juga mengulas tentang konsep-konsep atau pengertian-pengertian untuk memahami makna atau pesan dari sebuah kalam, seperti: *aqsam al-kalam*, *haqiqat* dan *majaz*, *bayan al-wujuh alati tu 'khadh mafhum'I-asma' wa 'I-lughat, amr dan hahy*, umum dan khusus, *mujmal* dan *mubayan*, *mafhum, mu'awal*, dan *nasikh-mansukh*. Untuk merefleksikan bagaimana pemikiran Asy-Syirazi terkait dengan pembahasan mengenai *khitab* Allah SWT dan nabinya, dapat diambil dari konsepnya tentang dimensi-dimensi pengambilan nama dan bahasa. Menurut Asy-Syirazi, nama dan bahasa dapat diambil dari segi empat dimensi, yaitu: bahasa (*al-lughat*), adat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (*'urf*), *shara*; dan analogi (*qiyas*).<sup>110</sup>

## 2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacanya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.5.

<sup>111</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1987), hlm.

### 3. As-sunah

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah Al-Quran. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Secara eksistensi hadis ahad itu termasuk dalil *zanni al-wurud*, oleh karena itu dapat dijadikan dalail jika telah memenuhi beberapa syarat yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*, (2) berakal, *dlabit* (3) mendengar sendiri dan(5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.

### 4. Perilaku Nabi

Asy-Syirazi menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum, berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*) karena tidak menetapkan keharaman. Perbuatan yang bernilai ibadah dirinci menjadi tiga hal: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain, 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan/perintah syara 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali. Dalam hal ini ulama *Usul al-Fiqh Ashabuna* terbagi dalam tiga pendapat: a) perbuatan Nabi tersebut dikategorikan wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, b) dikategorikan

sunah kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib c) *tawaqquf*, tidak dikategorikan wajib atau pun sunah kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Ini pendapat Abu Bakar al-Sairafi dan inilah pendapat yang paling benar menurut Asy-Syirazi.<sup>112</sup>

Perbuatan Nabi yang telah diketahui bahwa ia melakukannya atas dasar wajib atau sunah, maka perbuatan tersebut merupakan syariat bagi umat kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan bagi Nabi.<sup>113</sup> Perbuatan nabi berimplikasi kepada aneka macam *bayan* (*anwa'al-bayan*), seperti *bayan al-mujum*, *takhsis al-umum*, *ta'wil al-zahir*, dan *nasakh*. Contoh *bayan al-mujmal* adalah perbuatan Nabi terkait dengan shalat dan haji, dimana dalam perbuatan tersebut terdapat penjelasan sesuatu yang masih global yang ada dalam al-Qur'an. Contoh *takhsis al-umum*, adalah bahwa Nabi melarang shalat setelah shalat ashar sampai dengan tenggelamnya matahari. Hadis lain melarang shalat setelah shalat ashar. Di dalam contoh ini terdapat pengkhususan/pengecualian umumnya larangan. Contoh *ta'wil al-zahir* yaitu seperti hadis yang meriwayatkan larangan potongan anggota badan sebelum sembuh. Dalam konteks ini diketahui bahwa maksud larangan Nabi tersebut

---

<sup>112</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.36

<sup>113</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.

adalah *karahiyyah* (anjuran peninggalan) bukan *tahrin*(perintah peninggalan). Adapun contoh *nasakh*, seperti hadis Nabi yang menyatakan bahwa hukuman pezina laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah dijilid seratus kali dan dibuang selama satu tahun sedangkan pezina yang sudah pernah menikah dijilid seratus kali dan dirajam.<sup>114</sup>

##### 5. *Khabar* mutawatir

Asy-Syirazi membahas mengenai *akhbar* (jamak dari *khabar*) sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi. Menurutnya, *khabar* itu bisa benar atau salah dan dalam struktur bahasa beliau mempunyai bentuknya sendiri. Sementara pendapat mazhab Asyariyah menafikannya. Kebenaran *khabar* mempunyai bentuknya sendiri didukung oleh pembagian kalam yang dilakukan oleh ahli bahasa yang terdiri dari *amar*, *nahi*, *khabar*, dan *istikhbar*.<sup>115</sup>

al-Syirazi membagi *khabar* ke dalam dua bagian, yaitu mutawatir dan *ahad*. *Khabar* mutawatir adalah *khabar* yang diketahui perawi/matannya secara daruri. *Khabar* mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dari segi redaksi kata-katanya dan mutawatir dari segi makna seperti *khabar-khabar* yang tidak sama redaksinya. Misalnya tentang kedermawanan Hatim dan kebenaran Ali ibn Abi Thalib

<sup>114</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.

<sup>115</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.38.

dan *khobar-khobar* yang serupa denganya. Asy-Syirazi menegaskan bahwa terdapat ke dua jenis *khobar mutawatir* tersebut, '*ilm* (pengetahuan yang menimbulkan keyakinan) dapat dinisbatkan kepadanya.<sup>116</sup> Menurut Asy-Syirazi syarat *khobar mutawatir* yang melahirkan '*ilmu daruri* ada tiga : 1) penurut (*mukhbir*) mencapai jumlah yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong; 2) awal dan pertengahanya sama; 3) *khobar* dalam permulaan penuturannya berasal dari penyaksian atau pendengaran. Adapun bila *khobar* itu berasal dari *nazar* dan *ijtihad*, maka pengetahuan yang dicapai tidak sampai bersifat *daruri*.<sup>117</sup>

## 6. Ijma

Menurut Asy-Syirazi, *ijma* secara bahasa mengandung dua arti, yaitu: *ijma* atas sesuatu serta berniat dan berketetapan hati atas sesuatu perkara. Adapun secara syara' berarti kesepakatan ulama masa tertentu mengenai hukum suatu kejadian. *Ijma'* merupakan satu di antara hujjah *Syar'iyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat *ijma'* dilakukan. *Ijma'* tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada dalil, baik kita mengetahuinya atau tidak sama sekali. Dalil tersebut dapat berupa dalil akal, al-Qur'an, Sunnah,

---

<sup>116</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.38

<sup>117</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.38

perbuatan dan ketetapan Nabi, *qiyas*, dan seluruh metode-metode ijtihad lainnya.<sup>118</sup>

Ijma merupakan dalil bagi seluruh hukum-hukum syara' seperti ibadah, mu'amalat, pembunuhan, perkawinan, dan hukum-hukum lainnya seperti halal-haram, fatwa-fatwa, dan hukum-hukum masalah-masalah tertentu. Adapun hukum-hukum akal (*al-Aḥkam al-Aqliyyat*) terbagi menjadi dua: 1) wajib mendahulukan pengamalan dari pada mengetahui (*al-'ilm*) seperti pengetahuan tentang barunya alam, penetapan Pencipta dan sifat-sifat-Nya, penetapan kenabian, dan yang semisalnya. Pada masalah-masalah ini tidak berlaku ijma karena ijma merupakan dalil syara' yang ditetapkan berdasarkan pendengaran (*al-sam'*). Karena itu pula tidak dibolehkan menetapkan suatu hukum yang wajib diketahui sebelum mendengarkan (*qabla 'l-sam'*) sebagaimana tidak dibolehkannya menetapkan al-Kitab dengan al-Sunnah, sementara wajib mengamalkan al-Kitab sebelum al-Sunnah; 2) tidak wajib mendahulukan pengamalan atas mendengar (*al-sam'*) seperti kebolehan melihat Allah dan kebolehan ampunan-Nya bagi para pendosa, dan hal-hal lain yang dibolehkan mengetahui sebelum mendengarkan (*al-sam'*). Pada perkara-perkara demikian ijma' dapat digunakan sebagai *hujah*/dalil. Adapun

---

<sup>118</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.47.

terkait urusan duniawi seperti pengurusan tentara, pengaturan zona perang, kota, pertanian, dan perindustrian, ijma' tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Menurut al-Shirazi ijma' dapat diketahui dengan ucapan dan tindakan, ucapan dan penetapan, serta per-buatan dan penetapan.<sup>119</sup>

## 7. Qiyas

Ketika membahas ontologi *qiyas*, Asy-Syirazi sama sekali tidak menyebut nama al-Syafi'i sebagai pencetus *qiyas*. *Qiyas* menurutnya adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam bagian hukum-hukumnya dikarenakan makna *illat* yang ada pada keduanya. Kendatipun demikian, ada yang memaknai *qiyas* sebagai tanda bagi adanya hukum (*al-amarat 'ala'l-hukum*), juga ada yang memaknai sebagai perbuatan pelaku *qiyas* (*fi'l '-qa'is*), bahkan ada yang menyamakan *qiyas* berarti *ijtihad*. Asy-Syirazi cenderung kepada pandangan yang pertama karena lebih bersifat *idtiraad/jami* dan *in'kas/mani* dalam arti bahwa ada atau tidaknya *qiyas* itu disebabkan karena ada atau tiadanya makna *illat*. Jadi makna *illat* itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyas*.<sup>120</sup>

Sementara pandangan yang kedua, yang menyatakan bahwa *qiyas* merupakan tanda bagi adanya hukum, tidaklah

---

<sup>119</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.47

<sup>120</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm. 51.

bersifat *idtirad/jami*. Seluruh aspek yang terkait dengan usaha-usaha pencarian hukum dapat dimasukkan dalam definisi ini, misalnya: *haml al-mutlaq 'ala I-muqoyyad, tartib'I-'amm 'ala 'I-khlas*, dan lainnya. Akan tetapi aspek-aspek tersebut bukanlah *qiyas*. Karena itu tidak ada alasan yang dapat dibenarkan terhadap pendefinisian *qiyas* dengan *ijtihad*.<sup>121</sup>

#### 8. Istihsan

Terkait dengan *istihsan*, Imam al-Syirazi mengutip Imam Abu *Hanifah* bahwa *istihsan* adalah menghukumi sesuatu karena pertimbangan kebaikan tanpa dalil (*al-Hukm Bima Yastahsinuh min Ghayr Dalil*). Namun Hanafiyah ada yang mendefinisikan dengan pengkhususan *illat* karena adanya makna (alasan) yang mewajibkan adanya pengkhususan itu (*takhsis al-'illat bi ma'nan yujibu al-takhsis*), atau pengkhususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang mengkhususkannya (*Takhsis ba'd Al-jumlah min Al-jumlah bi dalil yukhassisuh*). Apabila yang dimaksudkan *istihsan* adalah *Takhsis ba'd Al-jumlah min al-jumlah bi dalil yukhassisuh* atau *Qawlun aw al-Hukm bi Aqwa ad Dalilain*, maka tidak ada seorangpun yang menentanginya.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.51

<sup>122</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.65-66.

## 9. Istishab

Menurut Asy-Syirazi *Istishab* ada dua, yaitu *istishab hal al-'aql* dan *istishab hal al-ijma'*. *istishab hal al-'aql* adalah kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab *al-ruju' ila bara'ah al-zimmah fi al-asl* atau *al-asl bara'ah al-zimmah*). Ini merupakan metode yang digunakan secara cepat oleh seorang mujtahid saat tidak ada dalil-dalil syara. Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil syara' yang mengharuskan dari kaidah tersebut. Bila ditemukan satu diantara dalil-dalil syara' maka seorang mujtahid akan beranjak dari kaidah yang dimaksud, baik dalil tersebut berupa dalil *mantuq* (makna teks), *mafhum* (makna di luar teks), nas atau *zihar*. Oleh karena itu, kondisi demikian akan terus dipegangi oleh seorang mujtahid karena ketiadaan dalil syara; apapun dalil syara' yang hadir, seorang mujtahid haram hukumnya menggunakan *istishab hal* setelah hadirnya dalil syara' tersebut.<sup>123</sup> Terkait dengan kaidah : pengambilan/pemberlakuan pendapat yang lebih sedikit (*al-qawlu bi aqall ma qila*), “Asy-Syirazi membahasnya dalam pasal sendiri.<sup>124</sup>

---

66-67 <sup>123</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), h;m.

67 <sup>124</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.

## 2. Pendapat Asy-Syirazi tentang Pemaafan pada Jarimah *Qazaf* dan Dasar Hukumnya

Mengenai gugurnya hukuman *hadd* karena pemaafan pihak korban pada jarimah *qazaf*, Asy-Syirazi berpendapat sebagaimana dingkapkan dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* berikut:

فصل: وما يجب بالقذف من الحد أو التعزير بالأذى فهو حق للمقذوف يستوفي إذا طالب به ويسقط إذا عفا عنه والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي} والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته فكان له العفو كالتقصاص، وإن قال لغيره اقدني فقدفه ففيه وجهان: أحدهما أنه لا حد عليه لأنه حق له فسقط بإذنه كالتقصاص. والثاني أنه يجب عليه الحد لأن العار يلحق بالعشيرة فلا يملك إلا بإذن فيه، وإذا أسقط الإذن وجب الحد ومن وجب له الحد أو التعزير لم يجز أن يستوفي إلا بحضرة السلطان لأنه يحتاج إلى الاجتهاد ويدخله التخفيف فلو فرض إلى المقذوف لم يؤمن أن يحيف للتشفي<sup>125</sup>

*Pasal: Hadd karena melontarkan tuduhan zina atau ta'zir karena menyakiti perasaan adalah hak bagi ia*

---

<sup>125</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349-350.

menuntutnya dan gugur apabila ia memaafkannya. Dalilnya adalah hadist yang diriwayakan, bahwa Nabi SAW bersabda, *أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول “ تصدقت بعرضي* Apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘Aku bersedekahlah dengan kehormatanku’. Bersedakah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang menjadi haknya. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa dapat dipenuhi kecuali dengan tuntutan, maka ia berhak memaafkan seperti halnya qishash. Apabila berkata kepada orang lain, “tuduhlah aku”, lalu orang lain itu menuduhnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih.

Pertama: tidak ada hadd atasnya, karena itu adalah hak baginya sehingga gugur karena izinnya seperti halnya qishash.

Kedua: diwajibkan hadd atasnya, karena cela menimpa juga kepada keluarga sehingga ia tidak memiliki izin dalam hal itu, sehingga apabila izin itu gugur maka diwajibkan hadd. Orang yang diwajibkan hadd atau ta'zir tidak boleh memenuhinya kecuali dengan kehadiran sultan. Karena hal itu memerlukan ijtihad dan mencakup peringanan. Apabila perkaranya diserahkan kepada yang dituduh maka tidak terjamin penyimpangan pemenuhan.

Dalam argumentasi atas permasalahan gugurnya qazaf karena pemaafan. Asy-Syirazi hanya menyertakan dasar dalil hadist yang diriwayakan, bahwa Nabi SAW bersabda, *أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي* apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘aku bersedalah dengan kehormatanku’.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349

Dari pendapat tersebut, Asy-Syirazi menyatakan bahwa gugurnya had *qazaf* karena ada ampunan dari orang dituduh adalah karena had itu menjadi hak orang yang dituduh. Karena itu, had tidak terlaksana kecuali dengan izin dan tuntutan dari orang yang dituduh. Orang yang tertuduh juba boleh memaafkan penuduh. Kalau orang yang dituduh memaafkan, maka penuduh bebas dari had, karena had *qazaf* itu hanya menjadi hak orang yang dituduh sebagaimana *qishash*. Asy-syirazi berpendapat demikian, karena ia menyamakan dengan *jarimah qishash* yang sama-sama apabila pihak korban telah memaafkan maka gugur hadd hukuman tersebut.

*Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.<sup>127</sup> terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

<sup>127</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (semarang:Sinar Grafika, 2006), hlm. 9

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178)*

Gugurnya hukuman *hadd* karena pemaafan pada pelaku *qazaf* menyamakan dengan gugurnya hukuman *hadd* pada pelaku *jarimah qishash*. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemaafan hanya bisa menghapuskan hukuman *hadd* untuk *jarimah qishash*.

Dalam argumentasinya atas permasalahan gugurnya hukuman *hadd qazaf* karena pemaafan, Asy-Syirazi menyertakan dalil dan metode *istinbath* hukum atas pendapatnya yang ia kemukakan, dalil hadist yang diriwayakan, bahwa Nabi SAW bersabda, *“أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘aku bersedalah dengan kehormatanku’.*<sup>128</sup>

Berawal dari Abu Dhamdham yang dituduh melakukan perbuatan zina kemudian Abu Dhamdham mengikhlaskannya dan menganggap bersedekah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang diwajibkan untuknya. Dan karena itu

---

<sup>128</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349

adalah hak atas tubuh apabila ditetapkan dengan pengakuan tidak gugur dengan penarikan kembali, maka hak itu menjadi milik manusia seperti halnya *qishash*. Hal ini membedakan dari *hadd zina* dan *hadd khamer*. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hal itu tidak ada karena dengan tentang penuntutan manusia, sehingga itu adalah haknya seperti halnya *qishash*.<sup>129</sup>

Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, ia berargumentasinya bersanding dengan gugurnya *qazaf* karena pemaafan disamakan dengan pelaku *jarimah qishash*. Data tersebut bisa dipahami dengan penggunaan kata *إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص* dalam teks:

والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا  
خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص

Menurut pemahaman penulis, mengindikasikan penggunaan *istinbath* hukum dengan cara menyamakan dengan *qishash*. Hal itu berdasarkan pada penggunaan kata *إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص* merupakan bagian dari *adawat al-tasybah* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat al-tasbyih* kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan.

---

<sup>129</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al Muhadzdzab*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 441

Konsekuensi dari dipakainya qiyas adalah bahwa kasus yang belum ada status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu mempunyai hukum. Dalam proses ini diteliti adanya *illat* terhadap sesuatu yang dihadapi. Apabila *illat* sama dengan *illat* hukum yang ada di dalam nash maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash.

Dalam konsep menyamakan qishash terdapat beberapa rukun yaitu: *al-Ashl*, *al-far*; *al-hukm* dan *illat*.<sup>130</sup> rukun-rukun tersebut apabila diimplekasikan dalam permasalahan gugurnya *ḥadd qazaf* karena pemaafan sebagai berikut:

- 1) *Al-Ashl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash seperti al-Qur'an, hadist, dan ijma, *Al-Ashl* nasalah ini adalah gugurnya hukuman *jarimah qishash* karena pemaafan (QS.A-Baqarah ayat 178)
- 2) *Al-Far*, adalah sesuatu yang tidak ada nashnya. Artinya *al-Far* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumannya dan hendak digali. Disini *al-Far* yang dimaksud menurut Imam Asy-Syirazi adalah gugurnya *qazaf* karena pemaafan.
- 3) *Al-Hukm*. *Al-Hukm* adalah hukum yang menyamakan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far* dalam hal ini hukum gugurnya *ḥadd qazaf* karena pemaafan.

---

<sup>130</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, terjemahan, Sefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm.127.

- 4) *Al-'Illat*.*Al-'Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far'*.*'Illat* dari hukuman *ḥadd qishash* gugur karena pemaafan. Dan hukuman *qazaf* gugur karen pemaafan.

Berdasarkan uraian diatas, *istinbath* hukum yang digunakan Asy-Syirazi adalah sumber hukum islam yang ke tujuh yaitu *Qiyas*. Dengan melihat '*illat* pada *jarimah qadzaf* dengan *jarimah qishash*, maka Asy-Syirazi dalam tafsir dalil hadisnya menganggap bahwa gugurnya hukuman karena pemaafan bukan hanya berlaku untuk pada *jarimah qishash* saja, melainkan juga berlaku juga pada *jarimah qadzaf*.

**BAB III**  
**PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM ASY-SYIRAZI**  
**TENTANG PEMAAFAN JARIMAH QAẒAF**

**3. Biografi Asy-Syirazi**

g. Kelahiran

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi al-Syirazi. Beliau adalah pemikir fiqh Al-Syafi'i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H di Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke Syiraz.<sup>131</sup>

Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin Aqil al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Harb Baghdad.<sup>132</sup>

h. Pendidikan

Pendidikan al-Syirazi tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin,

---

<sup>131</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-1, hlm. 159.

<sup>132</sup> Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 39

Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi. Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajaj. Sementara ilmu hadis diterimanya dari dari Abu Bakar al-Barqani, Abi Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.<sup>133</sup>

Tahun 415 H dia memasuki Baghdad. Di sinilah bermula keilmuannya, yaitu periode pemantapan ilmu. Dia berguru pada Abu Al-Thayyib Al-Thabari yang merupakan pendiri imam Syafi'i pada zamannya, menjadi anak murid pada gurunya selama puluhan tahun dan menimba banyak ilmu dari gurunya sehingga ada waktunya beliau menggantikan gurunya (Al-Thabari) dalam majelis ilmu gurunya dan diberi izin atau rekomendasi untuk mengajarkan teman-temannya, dia memiliki jadwal khusus mengajar kemudian ditawarkan untuk mengajar di masjid gurunya dengan memenuhi permintaan tersebut, dia mulai mengajar disana pada tahun 439 H.<sup>134</sup>

Beliau menghabiskan 37 tahun dari umurnya, hingga sampai pada puncak keilmuannya dalam bidang fiqh, ushul fiqh, fiqh muqaran (khilafiyah), diskusi dan perdebatan sehingga menjadi seorang imam besar kalangan mazhab Syafi'i pada abad

---

<sup>133</sup> Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin...*, hlm. 159

<sup>134</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Syirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.) hlm. 32

ke-5 H tanpa ada tandingan. Dia menjadi sumber fatwa dimana pun. Banyak dari penuntut ilmu berguru kepadanya dari segala penjuru dunia hingga muridnya bertebaran di semua penjuru dunia.

Beliau bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu dan tidak memiliki waktu lapang, jika ada waktu lapang akan digunakan untuk menuntut ilmu ataupun mengajar. Karena kesibukannya menuntut ilmu membuatnya terkadang lupa akan makan dan minum. Diriwayatkan bahwasannya, suatu ketika dia sangat menginginkan sebuah makanan lezat. Namun, dia berkata “Tidak layak bagiku untuk memakan makanan ini karena kesibukanku belajar”. Apabila timbul masalah ilmiah, dia tidak akan meninggalkan masalah tersebut sehingga menyelesaikannya. Jika ada orang yang meminta fatwa, dia akan meladeni sampai tuntas sekalipun tidak berada dirumahnya.<sup>135</sup>

i. Pengakuan Asy-Syirazi

Abu Ishaq al-Syirazi adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Syafi’iyyah. Beliau merupakan syaikh (guru) bagi madrasah an-Nizhamiyyah. Az-Zarkali dalam kitab *al-A’lam* yang penulis kutip dalam buku “Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm.33.

kuat ketika berdebat. Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah beliau mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya.<sup>136</sup>

Nama Abu Ishaq al-Syirazi popular dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syafiiyyah. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri) kerajaan Saljuk.<sup>137</sup>

j. Guru dan murid Asy-Syirazi

Abi Ishaq Al-Syirazi telah berguru dengan banyak ulama. Beliau banyak mempelajari ilmu dari guru-guru yang tinggi ilmunya yang memberi kesan mendalam terhadapnya, mereka adalah Abu Hatim Al-Tabari (Wafat 414 H), Abu ‘Abdillah Al-Baidawi (Wafat 424 H), Abu Bakar Al-Barqani (Wafat 425 H), Abu Ahmad bin Ramin (Wafat 430 H), Abu Al-Qasim Al-Karkhi (Wafat 447 H), Abu Ali bin Syazani (Wafat 425 H) dan Abu Al-Thayyib Al-Tabari (Wafat 450 H).

---

<sup>136</sup> Musthafa Sa’id al-Khin, *Abhas Haula Ilmu Ushul al-Fiqh; Tarikhuhi wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul ‘Sejarah Ushul Fikih’, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, hlm. 275

<sup>137</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi’iyyah, Ulama Al-Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, hlm. 128

Sementara murid-muridnya adalah Abu Hakim Al-Khabari (Wafat 476 H), Abu Al-‘Abbas Al-Jarjani (Wafat 482 H), Abu Mansur Al-Syirazi (Wafat 493 H), Abu Muhammad Al-Taraqi (Wafat 493 H), Abu ‘Ali Al-Fariqi (Wafat 528 H), Fakhrul Islam Al-Syasyi (Wafat 507 H) dan Abu Al-Qasim Al-Kharqi (Wafat 495 H). Sementara murid-muridnya antara lain adalah :

- e. Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Nasr al-Humaidi
- f. Abu Bakar bin al-Hadinah
- g. Abu al-Hasan bin Abd al-Salam
- h. Abu al-Qasim al-Samarqani

Abi Ishaq Al-Syirazi adalah seorang yang sangat bersahaja bahkan sangat fakir sampai untuk melaksanakan hajipun ia tidak mampu. Nama Abi Ishaq Al-Syirazi sangat populer dimana-mana sebagai cendikiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat, berdiskusi dan pembela mazhab Syafi’i. Ia pernah menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah di Baghdad. Sebuah perguruan tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (menteri) kerajaan Saljuq.<sup>138</sup>

- k. Karya-Karya Asy-Syirazi

Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi’iyah sesudahnya. Antara lain *al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*

---

<sup>138</sup> Sirajuddin Abbaas, *Thabaqāt Al-Syafi’iyyah, Ulama Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), hlm. 128.

dan *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Syafi'iyah.

Kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. *Syarah* kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:<sup>139</sup>

37. *Taujihut Tanbih*, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)
38. *Al-Ikmil Lima Waqa'a fi al-Tanbih min al-Isykal*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Hadlrami. (wafat: 613 H)
39. *Syarah Tanbih*, karangan Abdul Fadhal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (wafat: 662 H)
40. *Raf'ut Tamw ih' an Musykilatit Tanb ih*, karangan Al-Dizmari. (Wafat: 643 H).
41. *Syarah Tanbih*, karangan Syafarudin Abdullah bin Muhammad al-Fihri al-Tilmisani. (Wafat: 644 H).
42. *Syarah Tanbih*, karangan Abu Muhammad al-Mundziri. (Wafat: 565H)

---

129. <sup>139</sup> Siradjuddin 'Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah; Ulama Al-Syafi'i...*, hlm.

43. *Syárah Tanbīh*, karangan Abdul ‘Abbas as-Sibtī, Ahmad bin Yahya al-Hadlramī. (Wafat: 675 H ).
44. *Tuḥfatut Thālib*, karangan Imam Nawawī. (Wafat: 676 H ).
45. *Syárah h Tanbīh*, karangan Al-Disyānī. (Wafat: 677 H ).
46. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu Nafīs. (Wafat: 687 H ).
47. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu al-Qaliyubī. (Wafat: 689 H).
48. *Syárah Tanbīh*, karangan Abul ‘Abbas, Ahmad bin Abdillāh al-Thabārī. (Wafat: 694 H ).
49. *Syárah Tanbīh*, karangan Ibnu Sibṭī, (Wafat: 710 H ).
50. *Syárah h Tanbīh*, karangan Syihabuddin al-Yamānī. (Wafat: 731 H ).
51. *Syárah Tanbīh*, karangan Najmuddin al-Balīsī. (Wafat: 729 H ).
52. *Syárah Tanbīh*, karangan Burhanuddin bin Ibrahim Ibnu al-Farkah. (Wafat: 729 H ).
53. *Tuḥfatun Nabīh fī Syarhī al- Tanbīh*, karangan syeikh Majdudīn al-Sankalūmī. (Wafat: 740 H ).
54. *Al-Wadlihun Nabīh fī Syarhī al-Tanbīh*, karangan al-Manawī. (Wafat: 746 H)
55. *Syárah Tanbīh*, karangan ‘Alaudīn bin ‘Alī bin Abdul Kafi Al-Subkī. (Wafat: 747 H ).
56. *Syárah Tanbīh*, karangan ‘Alaudīn al-Subkī. (Wafat: 747 H ).
57. *Syárah Tanbīh*, karangan Abul ‘Abbas al-Nasā’ī. (Wafat: 757 H ).
58. *Syárah Tanbīh*, karangan Qadhī Jama’ah. (Wafat: 760 H ).

59. *Syārah Tanbīh*, karangan Ibnu-al-Naqib al-Mishri. (Wafat: 758 H ).
60. *Taṣḥḥih at-Tanbīh*, karangan al-Asnawi. (Wafat: 772 H ).
61. *Nashul Faqih fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan al-Mardini. (Wafat: 788 H).
62. *Tafqiyah fi Syarhi al- Tanbīh*, karangan Qadli Jamaluddin al-Yamani. (24 Jilid). Wafat: 792 H.
63. *Syārah Tanbīh*, karangan Zarkasyi. (Wafat: 794 H ).
64. *Irsyādun Nabih ilā Syarhi al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin. (Wafat: 804 H).
65. *Ummiyatun Nabih Syarah al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
66. *‘Ajalut Tanb īh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
67. *Ghāyatul Faqīh fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
68. *Hadin Nabih fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin. “Sepanjang sejarah, Ibnu al-Mulqin mengarang lima buah kitab syarah atas kitab al-Tanbih” demikian diterangkan dalam *Kashfu al-Zhunun*.
69. *Syārah Tanbīh*, karangan Ibnu Hasyani. (Wafat: 828 H ).
70. *Syārah Tanbīh*, karangan Ibnu Shabah. (Wafat: 851 H ).
71. *Majmū’ul ‘ Usyā Syarah al-Tanbīh* karangan Khaidlari.(Wafat:894 H ).
72. *Syārah Tanbīh*, karangan Khatib Syarbani. (Wafat: 977 H ).

Sedangkan kitab *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Diantara ulamayang mensyarah *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* adalah sebagai berikut:<sup>140</sup>

4. Abu Ishaq al-Iraqi (wafat: 596 H).
5. Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarah al Muhazzab*.
6. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafan Nawawi (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmu'fi Syarh al-Muhazzab* yang terdiri dari 12 jilid. (disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).

Sedangkan kitab *al-Muhadzdzab* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi, selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab*. Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab* sebagai berikut:

6. Abu Ishaq al-Iraqi. (Wafat: 596 H).
7. Al-Ashbahani. (Wafat: 600 H ). Dengan nama kitabnya *Syarah al-Muhazzab*.

---

<sup>140</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyyah, Ulama Al-Syafi'i...*, hlm. 132.

8. Ibnui Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani. (Wafat: 630 H ) Dengan nama kitabnya: *al-Musta'dzab fi Syarhi Garībi al-Muhazzab*.
9. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (Wafat: 676 H ). Dengan nama kitabnya: *al-Majmū' fi Syarhi al-Muhazzab*, yang terdiri dari 12 Jilid: kairo. (Disyaratkannya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).
10. Syekh jamaluddin Al-Suyuthi. ( Wafat: 911 H ). Dengan nama kitabnya *al-Kāfi fi-Zawidil Muhazzab*.

Kitab-kitab lain karangan Abu Ishaq al-Syirazi sebagai berikut:

10. *Al-Luma'* ( Ushul Fiqh ).
11. *At-Tabsīrah* ( Ushul Fiqh ).
12. *Tabaqāt Fuqahā'* (Nama-nama ahli Fiqih).
13. *Al-Aqīdah* ( Ilmu Kalam )
14. *Al-Madzhab fil Madzhab*.
15. *Al-Ma' ūnah fil Jidāl*.
16. *Al-Mulkhish fil Jidāl*.
17. *An-Nukāt fi 'ilmil Jid āl*.
18. *Tadzkīrah al-Mas'ul īn* ( Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i-Hanafi).

Selain kitab fiqh, Imam al-Syirazi mengarang kitab dalam bidang yang lain. Adapun kitab-kitab lain karangan Imam al-Syirazi adalah *Al-luma'* (ushul fiqh), *Al-Tabsirah* (ushul fiqh),

*Tabaqat fuqaha* (nama-nama ahli fiqh), *Al-Aqdah* (ilmu kalam), *Al-madzhab fil madzhab*, *Al-Ma'unah fil Jidal*, *Al-mulkhish fil Jidal*, *An-Nukat fi al-khilaf*, dan *Tadzkirah al-Mas'ulin* (perbedaan pendapat mazhab Syafi'iyah-Hanafiyyah).

#### 1. Metode *Istinbath* Asy-Syirazi

Secara etimologi *istinbath* berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan hukum mempunyai arti hukum, peraturan dan kekuasaan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *istinbath* hukum adalah suatu cara yang digunakan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Imam al-Syirazi termasuk dalam *ijtihad fi al-mazhab*. *Ijtihad fi al-mazhab* adalah kegiatan *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *Istinbath* hukum yang telah dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil*, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab Imam mazhabnya, meneliti pendapat yang paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk memfatwakan hukum yang diperlukan masyarakat. Adapun metode *Istinbat* Imam al-Syirazi adalah:<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Amir Tajrid, 'Kajian Epistemologis Ilmu Usul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi', *Jurnal al-Ahkam*, IAIN Samarinda, Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 143.

## 10. Firman (*Khitab*) Allah

*Al-Luma'* sebagai karya monumental Asy-Syirazi juga mengulas tentang konsep-konsep atau pengertian-pengertian untuk memahami makna atau pesan dari sebuah kalam, seperti: *aqsam al-kalam*, *haqiqat* dan *majaz*, *bayan al-wujuh alati tu 'khadh mafhum'I-asma' wa 'I-lughat, amr dan hahy*, umum dan khusus, *mujmal* dan *mubayan*, *mafhum, mu'awal*, dan *nasikh-mansukh*. Untuk merefleksikan bagaimana pemikiran Asy-Syirazi terkait dengan pembahasan mengenai *khitab* Allah SWT dan nabinya, dapat diambil dari konsepnya tentang dimensi-dimensi pengambilan nama dan bahasa. Menurut Asy-Syirazi, nama dan bahasa dapat diambil dari segi empat dimensi, yaitu: bahasa (*al-lughat*), adat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (*'urf*), *shara*; dan analogi (*qiyas*).<sup>142</sup>

## 11. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacanya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.5.

<sup>143</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1987), hlm.

## 12. As-sunah

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah Al-Quran. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Secara eksistensi hadis ahad itu termasuk dalil *zanni al-wurud*, oleh karena itu dapat dijadikan dalail jika telah memenuhi beberapa syarat yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*, (2) berakal, *dlabit* (3) mendengar sendiri dan(5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.

## 13. Perilaku Nabi

Asy-Syirazi menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum, berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*) karena tidak menetapkan keharaman. Perbuatan yang bernilai ibadah dirinci menjadi tiga hal: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain, 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan/perintah syara 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali. Dalam hal ini ulama *Usul al-Fiqh Ashabuna* terbagi dalam tiga pendapat: a) perbuatan Nabi tersebut dikategorikan wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, b) dikategorikan

sunah kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib c) *tawaqquf*, tidak dikategorikan wajib atau pun sunah kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Ini pendapat Abu Bakar al-Sairafi dan inilah pendapat yang paling benar menurut Asy-Syirazi.<sup>144</sup>

Perbuatan Nabi yang telah diketahui bahwa ia melakukannya atas dasar wajib atau sunah, maka perbuatan tersebut merupakan syariat bagi umat kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan bagi Nabi.<sup>145</sup> Perbuatan nabi berimplikasi kepada aneka macam *bayan* (*anwa'al-bayan*), seperti *bayan al-mujum*, *takhsis al-umum*, *ta'wil al-zahir*, dan *nasakh*. Contoh *bayan al-mujmal* adalah perbuatan Nabi terkait dengan shalat dan haji, dimana dalam perbuatan tersebut terdapat penjelasan sesuatu yang masih global yang ada dalam al-Qur'an. Contoh *takhsis al-umum*, adalah bahwa Nabi melarang shalat setelah shalat ashar sampai dengan tenggelamnya matahari. Hadis lain melarang shalat setelah shalat ashar. Di dalam contoh ini terdapat pengkhususan/pengecualian umumnya larangan. Contoh *ta'wil al-zahir* yaitu seperti hadis yang meriwayatkan larangan potongan anggota badan sebelum sembuh. Dalam konteks ini diketahui bahwa maksud larangan Nabi tersebut

---

<sup>144</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.36

<sup>145</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.

adalah *karahiyyah* (anjuran peninggalan) bukan *tahrin*(perintah peninggalan). Adapun contoh *nasakh*, seperti hadis Nabi yang menyatakan bahwa hukuman pezina laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah dijilid seratus kali dan dibuang selama satu tahun sedangkan pezina yang sudah pernah menikah dijilid seratus kali dan dirajam.<sup>146</sup>

#### 14. *Khabar* mutawatir

Asy-Syirazi membahas mengenai *akhbar* (jamak dari *khabar*) sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi. Menurutnya, *khabar* itu bisa benar atau salah dan dalam struktur bahasa beliau mempunyai bentuknya sendiri. Sementara pendapat mazhab Asyariyah menafikannya. Kebenaran *khabar* mempunyai bentuknya sendiri didukung oleh pembagian kalam yang dilakukan oleh ahli bahasa yang terdiri dari *amar, nahi, khabar, dan istikhbar*.<sup>147</sup>

al-Syirazi membagi *khabar* ke dalam dua bagian, yaitu mutawatir dan *ahad*. *Khabar* mutawatir adalah *khabar* yang diketahui perawi/matannya secara daruri. *Khabar* mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dari segi redaksi kata-katanya dan mutawatir dari segi makna seperti *khabar-khabar* yang tidak sama redaksinya. Misalnya tentang kedermawanan Hatim dan kebenaranian Ali ibn Abi Thalib

<sup>146</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.

<sup>147</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.38.

dan *khobar-khobar* yang serupa denganya. Asy-Syirazi menegaskan bahwa terdapat ke dua jenis *khobar mutawatir* tersebut, '*ilm* (pengetahuan yang menimbulkan keyakinan) dapat dinisbatkan kepadanya.<sup>148</sup> Menurut Asy-Syirazi syarat *khobar mutawatir* yang melahirkan '*ilmu daruri* ada tiga : 1) penurut (*mukhbir*) mencapai jumlah yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong; 2) awal dan pertengahanya sama; 3) *khobar* dalam permulaan penuturannya berasal dari penyaksian atau pendengaran. Adapun bila *khobar* itu berasal dari *nazar* dan *ijtihad*, maka pengetahuan yang dicapai tidak sampai bersifat *daruri*.<sup>149</sup>

#### 15. Ijma

Menurut Asy-Syirazi, *ijma* secara bahasa mengandung dua arti, yaitu: *ijma* atas sesuatu serta berniat dan berketetapan hati atas sesuatu perkara. Adapun secara syara' berarti kesepakatan ulama masa tertentu mengenai hukum suatu kejadian. *Ijma'* merupakan satu di antara hujjah *Syar'iyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat *ijma'* dilakukan. *Ijma'* tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada dalil, baik kita mengetahuinya atau tidak sama sekali. Dalil tersebut dapat berupa dalil akal, al-Qur'an, Sunnah,

---

<sup>148</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.38

<sup>149</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.38

perbuatan dan ketetapan Nabi, *qiyas*, dan seluruh metode-metode ijtihad lainnya.<sup>150</sup>

Ijma merupakan dalil bagi seluruh hukum-hukum syara' seperti ibadah, mu'amalat, pembunuhan, perkawinan, dan hukum-hukum lainnya seperti halal-haram, fatwa-fatwa, dan hukum-hukum masalah-masalah tertentu. Adapun hukum-hukum akal (*al-Aḥkam al-Aqliyyat*) terbagi menjadi dua: 1) wajib mendahulukan pengamalan dari pada mengetahui (*al-'ilm*) seperti pengetahuan tentang barunya alam, penetapan Pencipta dan sifat-sifat-Nya, penetapan kenabian, dan yang semisalnya. Pada masalah-masalah ini tidak berlaku ijma karena ijma merupakan dalil syara' yang ditetapkan berdasarkan pendengaran (*al-sam'*). Karena itu pula tidak dibolehkan menetapkan suatu hukum yang wajib diketahui sebelum mendengarkan (*qabla 'l-sam'*) sebagaimana tidak dibolehkannya menetapkan al-Kitab dengan al-Sunnah, sementara wajib mengamalkan al-Kitab sebelum al-Sunnah; 2) tidak wajib mendahulukan pengamalan atas mendengar (*al-sam'*) seperti kebolehan melihat Allah dan kebolehan ampunan-Nya bagi para pendosa, dan hal-hal lain yang dibolehkan mengetahui sebelum mendengarkan (*al-sam'*). Pada perkara-perkara demikian ijma' dapat digunakan sebagai *hujah*/dalil. Adapun

---

<sup>150</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.47.

terkait urusan duniawi seperti pengurusan tentara, pengaturan zona perang, kota, pertanian, dan perindustrian, ijma' tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Menurut al-Shirazi ijma' dapat diketahui dengan ucapan dan tindakan, ucapan dan penetapan, serta per-buatan dan penetapan.<sup>151</sup>

#### 16. Qiyas

Ketika membahas ontologi *qiyas*, Asy-Syirazi sama sekali tidak menyebut nama al-Syafi'i sebagai pencetus *qiyas*. *Qiyas* menurutnya adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam bagian hukum-hukumnya dikarenakan makna *illat* yang ada pada keduanya. Kendatipun demikian, ada yang memaknai *qiyas* sebagai tanda bagi adanya hukum (*al-amarat 'ala'l-hukum*), juga ada yang memaknai sebagai perbuatan pelaku *qiyas* (*fi'l '-qa'is*), bahkan ada yang menyamakan *qiyas* berarti *ijtihad*. Asy-Syirazi cenderung kepada pandangan yang pertama karena lebih bersifat *idtiraad/jami* dan *in'kas/mani* dalam arti bahwa ada atau tidaknya *qiyas* itu disebabkan karena ada atau tiadanya makna *illat*. Jadi makna *illat* itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyas*.<sup>152</sup>

Sementara pandangan yang kedua, yang menyatakan bahwa *qiyas* merupakan tanda bagi adanya hukum, tidaklah

---

<sup>151</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.47

<sup>152</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm. 51.

bersifat *idtirad/jami*. Seluruh aspek yang terkait dengan usaha-usaha pencarian hukum dapat dimasukkan dalam definisi ini, misalnya: *haml al-mutlaq 'ala I-muqoyyad, tartib'I-'amm 'ala 'I-khlas*, dan lainnya. Akan tetapi aspek-aspek tersebut bukanlah *qiyas*. Karena itu tidak ada alasan yang dapat dibenarkan terhadap pendefinisian *qiyas* dengan *ijtihad*.<sup>153</sup>

#### 17. Istihsan

Terkait dengan *istihsan*, Imam al-Syirazi mengutip Imam Abu *Hanifah* bahwa *istihsan* adalah menghukumi sesuatu karena pertimbangan kebaikan tanpa dalil (*al-Hukm Bima Yastahsinuh min Ghayr Dalil*). Namun Hanafiyah ada yang mendefinisikan dengan pengkhususan *illat* karena adanya makna (alasan) yang mewajibkan adanya pengkhususan itu (*takhsis al-'illat bi ma'nan yujibu al-takhsis*), atau pengkhususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang mengkhususkannya (*Takhsis ba'd Al-jumlah min Al-jumlah bi dalil yukhassisuh*). Apabila yang dimaksudkan *istihsan* adalah *Takhsis ba'd Al-jumlah min al-jumlah bi dalil yukhassisuh* atau *Qawlun aw al-Hukm bi Aqwa ad Dalilain*, maka tidak ada seorangpun yang menentanginya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.51

<sup>154</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.65-66.

## 18. Istishab

Menurut Asy-Syirazi *Istishab* ada dua, yaitu *istishab hal al-'aql* dan *istishab hal al-ijma'*. *istishab hal al-'aql* adalah kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab *al-ruju' ila bara'ah al-zimmah fi al-asl* atau *al-asl bara'ah al-zimmah*). Ini merupakan metode yang digunakan secara cepat oleh seorang mujtahid saat tidak ada dalil-dalil syara. Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil syara' yang mengharuskan dari kaidah tersebut. Bila ditemukan satu diantara dalil-dalil syara' maka seorang mujtahid akan beranjak dari kaidah yang dimaksud, baik dalil tersebut berupa dalil *mantuq* (makna teks), *mafhum* (makna di luar teks), nas atau *zihar*. Oleh karena itu, kondisi demikian akan terus dipegangi oleh seorang mujtahid karena ketiadaan dalil syara; apapun dalil syara' yang hadir, seorang mujtahid haram hukumnya menggunakan *istishab hal* setelah hadirnya dalil syara' tersebut.<sup>155</sup> Terkait dengan kaidah : pengambilan/pemberlakuan pendapat yang lebih sedikit (*al-qawlu bi aqall ma qila*), “Asy-Syirazi membahasnya dalam pasal sendiri.<sup>156</sup>

---

66-67 <sup>155</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), h;m.

67 <sup>156</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, (Semarang: Thoha Putra,t.t.), hlm.

#### 4. Pendapat Asy-Syirazi tentang Pemaafan pada Jarimah *Qazaf* dan Dasar Hukumnya

Mengenai gugurnya hukuman *hadd* karena pemaafan pihak korban pada jarimah *qazaf*, Asy-Syirazi berpendapat sebagaimana dingkapkan dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* berikut:

فصل: وما يجب بالقذف من الحد أو التعزير بالأذى فهو حق للمقذوف يستوفي إذا طالب به ويسقط إذا عفا عنه والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي} والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبتة فكان له العفو كالتقصاص، وإن قال لغيره اقدني فقدفه ففيه وجهان: أحدهما أنه لا حد عليه لأنه حق له فسقط بإذنه كالتقصاص. والثاني أنه يجب عليه الحد لأن العار يلحق بالعشيرة فلا يملك إلا بإذن فيه، وإذا أسقط الإذن وجب الحد ومن وجب له الحد أو التعزير لم يجز أن يستوفي إلا بحضرة السلطان لأنه يحتاج إلى الاجتهاد ويدخله التخفيف فلو فرض إلى المقذوف لم يؤمن أن يحيف للتشفي<sup>157</sup>

*Pasal: Hadd karena melontarkan tuduhan zina atau ta'zir karena menyakiti perasaan adalah hak bagi ia*

---

<sup>157</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349-350.

menuntutnya dan gugur apabila ia memaafkannya. Dalilnya adalah hadist yang diriwayakan, bahwa Nabi SAW bersabda, *أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول “ تصدقت بعرضي* Apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘Aku bersedekahlah dengan kehormatanku’. Bersedakah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang menjadi haknya. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa dapat dipenuhi kecuali dengan tuntutan, maka ia berhak memaafkan seperti halnya qishash. Apabila berkata kepada orang lain, “tuduhlah aku”, lalu orang lain itu menuduhnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih.

Pertama: tidak ada hadd atasnya, karena itu adalah hak baginya sehingga gugur karena izinnya seperti halnya qishash.

Kedua: diwajibkan hadd atasnya, karena cela menimpa juga kepada keluarga sehingga ia tidak memiliki izin dalam hal itu, sehingga apabila izin itu gugur maka diwajibkan hadd. Orang yang diwajibkan hadd atau ta'zir tidak boleh memenuhinya kecuali dengan kehadiran sultan. Karena hal itu memerlukan ijtihad dan mencakup peringanan. Apabila perkaranya diserahkan kepada yang dituduh maka tidak terjamin penyimpangan pemenuhan.

Dalam argumentasi atas permasalahan gugurnya *qazaf* karena pemaafan. Asy-Syirazi hanya menyertakan dasar dalil hadist yang diriwayakan, bahwa Nabi SAW bersabda, *أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي* apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘aku bersedalah dengan kehormatanku’.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349

Dari pendapat tersebut, Asy-Syirazi menyatakan bahwa gugurnya had *qazaf* karena ada ampunan dari orang dituduh adalah karena had itu menjadi hak orang yang dituduh. Karena itu, had tidak terlaksana kecuali dengan izin dan tuntutan dari orang yang dituduh. Orang yang tertuduh juba boleh memaafkan penuduh. Kalau orang yang dituduh memaafkan, maka penuduh bebas dari had, karena had *qazaf* itu hanya menjadi hak orang yang dituduh sebagaimana *qishash*. Asy-syirazi berpendapat demikian, karena ia menyamakan dengan *jarimah qishash* yang sama-sama apabila pihak korban telah memaafkan maka gugur hadd hukuman tersebut.

*Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.<sup>159</sup> terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

<sup>159</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (semarang:Sinar Grafika, 2006), hlm. 9

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178)*

Gugurnya hukuman *hadd* karena pemaafan pada pelaku *qazaf* menyamakan dengan gugurnya hukuman *hadd* pada pelaku *jarimah qishash*. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemaafan hanya bisa menghapuskan hukuman *hadd* untuk *jarimah qishash*.

Dalam argumentasinya atas permasalahan gugurnya hukuman *hadd qazaf* karena pemaafan, Asy-Syirazi menyertakan dalil dan metode *istinbath* hukum atas pendapatnya yang ia kemukakan, dalil hadist yang diriwayakan, bahwa Nabi SAW bersabda, *“أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي، apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘aku bersedalah dengan kehormatanku’.*<sup>160</sup>

Berawal dari Abu Dhamdham yang dituduh melakukan perbuatan zina kemudian Abu Dhamdham mengikhlaskannya dan menganggap bersedekah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang diwajibkan untuknya. Dan karena itu

---

<sup>160</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349

adalah hak atas tubuh apabila ditetapkan dengan pengakuan tidak gugur dengan penarikan kembali, maka hak itu menjadi milik manusia seperti halnya *qishash*. Hal ini membedakan dari *hadd zina* dan *hadd khamer*. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hal itu tidak ada karena dengan tentang penuntutan manusia, sehingga itu adalah haknya seperti halnya *qishash*.<sup>161</sup>

Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, ia berargumentasinya bersanding dengan gugurnya *qazaf* karena pemaafan disamakan dengan pelaku *jarimah qishash*. Data tersebut bisa dipahami dengan penggunaan kata *إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص* dalam teks:

والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا  
خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص

Menurut pemahaman penulis, mengindikasikan penggunaan *istinbath* hukum dengan cara menyamakan dengan *qishash*. Hal itu berdasarkan pada penggunaan kata *إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص* merupakan bagian dari *adawat al-tasybah* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat al-tasbyih* kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan.

---

<sup>161</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al Muhadzdzab*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 441

Konsekuensi dari dipakainya qiyas adalah bahwa kasus yang belum ada status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu mempunyai hukum. Dalam proses ini diteliti adanya *illat* terhadap sesuatu yang dihadapi. Apabila *illat* sama dengan *illat* hukum yang ada di dalam nash maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash.

Dalam konsep menyamakan qishash terdapat beberapa rukun yaitu: *al-Ashl*, *al-far*; *al-hukm* dan *illat*.<sup>162</sup> rukun-rukun tersebut apabila diimplekasikan dalam permasalahan gugurnya *ḥadd qazaf* karena pemaafan sebagai berikut:

- 5) *Al-Ashl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash seperti al-Qur'an, hadist, dan ijma, *Al-Ashl* nasalah ini adalah gugurnya hukuman *jarimah qishash* karena pemaafan (QS.A-Baqarah ayat 178)
- 6) *Al-Far*, adalah sesuatu yang tidak ada nashnya. Artinya *al-Far* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumannya dan hendak digali. Disini *al-Far* yang dimaksud menurut Imam Asy-Syirazi adalah gugurnya *qazaf* karena pemaafan.
- 7) *Al-Hukm*. *Al-Hukm* adalah hukum yang menyamakan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far* dalam hal ini hukum gugurnya *ḥadd qazaf* karena pemaafan.

---

<sup>162</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, terjemahan, Sefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm.127.

- 8) *Al-'Illat*. *Al-'Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far'*. *'Illat* dari hukuman *ḥadd qishash* gugur karena pemaafan. Dan hukuman *qazaf* gugur karen pemaafan.

Berdasarkan uraian diatas, *istinbath* hukum yang digunakan Asy-Syirazi adalah sumber hukum islam yang ke tujuh yaitu *Qiyas*. Dengan melihat *'illat* pada *jarimah qadzaf* dengan *jarimah qishash*, maka Asy-Syirazi dalam tafsir dalil hadisnya menganggap bahwa gugurnya hukuman karena pemaafan bukan hanya berlaku untuk pada *jarimah qishash* saja, melainkan juga berlaku juga pada *jarimah qadzaf*.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT ASY-SYIRAZI**  
**TENTANG PEMAAFAN *JARIMAH QAŻAF***

**A. Analisis Pendapat dan Istinbath Hukum Asy-Syirazi Tentang Pemaafan *Jarimah QaŻaf***

Para ulama berbeda pendapat seputar sifat hukuman *hadd qaŻaf*, apakah termasuk hak Allah atau hak hamba (hak Adami).<sup>163</sup>

Imam Hanafi mengatakan, di dalam hukuman *hadd qaŻaf* terdapat dua hak, yaitu hak hamba dan hak Allah. Hanya saja di dalamnya hak Allah yang lebih dominan. Karena *qaŻaf* adalah suatu tindakan pidana atau kriminal yang bersentuhan dengan kehormatan dan harga diri, dan dalam penegakan hukuman *hadd qaŻaf* terdapat penuduh bisa tercipta kemaslahatan umum, yaitu menjaga kemaslahatan-kemaslahatan para hamba, menjaga kehormatan dan menolak keburukan dari diri mereka.<sup>164</sup>

Abu Muhammad dalam kitab *Al-Muhalla* berkata bahwa Rasulullah SAW yang menjatuhkan *hadd* dalam kasus tuduhan zina tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Aisyah: apakah Aisyah akan memaafkan pihak-pihak yang telah menuduhnya berzina/berselingkuh atautah tidak. Seandainya Aisyah memiliki hak didalam permasalahan ini, tentu Rasulullah tidak akan menganulir haknya. Karena beliau adalah orang yang paling penyayang dan

---

<sup>163</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.358

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 358.

paling menganjurkan untuk memberikan maaf kepada orang lain pada permasalahan yang memang bisa dimaafkan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara jelas, bahwa hukuman *hadd* dalam kasus tuduhan zina merupakan hak Allah, dimana hak ini tidak bisa diintervensi oleh pihak yang tertuduh, bahkan pihak tertuduh juga tidak bisa menganulirmya melalui pemberian maaf.<sup>165</sup>

Imam Syafi'iyah dan Imam Hanabilah mengatakan, hukuman hadd *qazaf* adalah murni hak Adami yaitu murni hak orang yang dituduh. Karena *qazaf* adalah kejahatan terhadap kehormatan tertuduh. Karena kehormatannya adalah haknya, maka oleh karena itu, gantinya yaitu berupa hukuman juga merupakan haknya sebagaimana *qishash*.<sup>166</sup>

Oleh sebab itu, jika kasusnya telah sampai kepada seorang imam, maka pihak tertuduh tidak mempunyai hak untuk memberikan pemaafan dan pengampunan, kecuali jika pihak tertuduh mempunyai niat untuk menutup-nutupi dirinya. Hal ini sebagai bentuk memenangkan dan memprioritaskan hak *waliyyul amri* ketika kasusnya telah sampai kepadanya.<sup>167</sup>

Dari beberapa pendapat yang telah kami sampaikan di atas berbeda dengan pendapat Asy-Syirazi. Sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya *Al-Muhazzab* sebagai berikut:

---

<sup>165</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm.39-40.

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm.358.

<sup>167</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 359.

فصل: وما يجب بالقدف من الحد أو التعزير بالأذى فهو حق للمقدوف<sup>168</sup> يستوفي إذا طالب به ويسقط إذا عفا عنه ؛ والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي} والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعمو عما يجب له<sup>168</sup> ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالته ، فكان له العفو كالقصاص<sup>168</sup> وإن قال لغيره : اقدفني فقدفه ففيه وجهان أحدهما : أنه لا حد عليه : لأنه حق له فسقط بإذنه كالقصاص. والثاني أنه يجب عليه الحد . لأن العار يلحق بالعشيرة ، فلا يملك إلا بإذن فيه: وإذا أسقط الإذن وجب الحد ومن وجب له الحد أو التعزير لم يجز أن يستوفي إلا بحضرة السلطان لأنه يحتاج إلى الاجتهاد ويدخله التخفيف فلو فرض إلى المقدوف لم يؤمن<sup>168</sup> أن يحيف للتسفي<sup>168</sup>

*Pasal: Hadd karena melontarkan tuduhan zina atau ta'zir karena menyakiti perasaan adalah hak bagi ia menuntutnya dan gugur apabila ia memaafkannya. Dalilnya adalah hadist yang diriwayakan, bahwa Nabi*

<sup>168</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349-350.

SAW bersabda, *أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول* “ *تصدقت بعرضي* “ *Apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘Aku bersedekahlah dengan kehormatanku’. Bersedakah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang yang menjadi haknya. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa dapat dipenuhi kecuali dengan tuntutanannya, maka ia berhak memaafkan seperti halnya qishash. Apabila berkata kepada orang lain, “tuduhlah aku”, lalu orang lain itu menuduhnya, maka mengenai ini ada dua pendapat ulama fikih.*

*Pertama: tidak ada hadd atasnya, karena itu adalah hak baginya sehingga gugur karena izinnya seperti halnya qishash.*

*Kedua: diwajibkan hadd atasnya, karena cela menimpa juga kepada keluarga sehingga ia tidak memiliki izin dalam hal itu, sehingga apabila izin itu gugur maka diwajibkan hadd. Orang yang diwajibkan hadd atau ta'zir tidak boleh memenuhinya kecuali dengan kehadiran sultan. Karena hal itu memerlukan ijtihad dan mencakup peringanan. Apabila perkaranya diserahkan kepada yang dituduh maka tidak terjamin penyimpangan pemenuhan.*

Dari pendapat tersebut bahwa *hadd* tuduhan *zina* bagi yang dituduh tidak dilaksanakan kecuali dengan tuntutanannya, dan menjadi

gugur karena pemaafannya atau kebebasannya, sebagaimana yang telah diuraikan dan sebagaimana pendapat para ahli fikih beserta dalil-dalil mereka. Apabila yang dituduh itu meninggal sebelum pelaksanaan *hadd* atau pemaafan atau pembebasan, maka hak itu diwariskan.

Dalam hukum pidana Islam pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi hukuman, bahkan dapat membatalkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemaafan atau pemberian maaf oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana telah dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana Islam. Prinsip pemaafan diterapkan sejak dari zaman Rasulullah yang diterapkan langsung oleh Rasulullah.<sup>169</sup>

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal lebih memenangkan (mengutamakan) hak manusia dari pada hak Allah. Menurut keduanya, tindak pidana *qazaf* berhubungan erat dengan hak manusia. Alasan Imam Syafii dan Ahmad bin Hamba mengutamakan hak perorangan karena seseorang lebih memerlukan haknya dari pada masyarakat atas hal mereka.

Imam Maliki tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, karena imam malik sendiri mempunyai dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya sama dengan pendapat imam syafi'i yaitu hak manusia lebih kuat dari pada hak Allah, sehingga ada pengaruh maaf. Akan

---

<sup>169</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 1-2.

tetapi, pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah bahwa hak manusia lebih kuat dari pada hak Allah sebelum adanya pengaduan dari orang yang dituduh. Akan tetapi, setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih kuat dari pada hak manusia, sehingga tidak ada pengaruh maaf.<sup>170</sup> Alasan Imam Malik adalah bahwa hak masyarakat belum begitu terlihat kecuali setelah adanya pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada hak lain kecuali hak manusia (individu).tetapi setelah adanya pengaduan maka barulah terdapat hak masyarakat, dan pada saat itulah hak masyarakat lebih besar dari pada hak manusia (individu).<sup>171</sup>

Pandangan tersebut yang sejalan juga dengan pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Majmu Syarah Al-Muhazzab* menyatakan *hadd* tuduhan zina bagi yang dituduh tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan tuntutan, dan menjadi gugur karena pemaafnya atau pembebasannya, sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab ini dan sebagaimana pendapat para ahli fikih beserta dalil-dalil mereka. Apabila yang dituduh itu meninggal sebelum pelaksanaan *hadd* atau pemaafan atau pembebasan, maka hak itu diwariskan.<sup>172</sup> Dalil hadis yang diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda:

---

<sup>170</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terjemah, M.A.Abdurahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa,1990), hlm.639.

<sup>171</sup> Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm.67.

<sup>172</sup> Imam Nawawi, *Syarah Al- Muhadzdzab*, penerjemah, Solihin, Amir Hamzah, *Al-Majmu Syarah' Al- Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2015), hlm. 301.

أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمَّصَمَ؟ كَانَ يَقُولُ :  
تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي.

“Apakah tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, ‘Aku bersedekah dengan kehormatanku’.”

Bersedekah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang diwajibkan untuknya. Dan karena itu adalah hak atas tubuh apabila ditetapkan dengan pengakuan tidak gugur dengan penarikan kembali, maka hak itu menjadi milik manusia seperti halnya *qishash*. Hal ini membedakan dari hadd zina dan hadd minum khamer, dan karena tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hal itu tidak dapat dipenuhi dengan tentang penutupan manusia, sehingga itu adalah haknya seperti halnya *qishash*.<sup>173</sup>

Senada dengan pendapat diatas, dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Taqiyudin bin Abi Bakar berpendapat :

وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ عَفْوِ الْمَقْدُوفِ أَوْ اللَّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ.

“Hadd karena menuduh zina itu gugur sebab tiga hal: (1)ada saksi yang membenarkan penuduh, (2) pemberian maaf oleh orang yang dituduh, (3) dengan cara lian terhadap istri.”

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 302

Tuduhan terhadap istri, suami yang menuduh juga dihad kalau tidak bisa mendatangkan saksi, karena tatkala Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samba' di hadapan Nabi SAW beliau bersabda terhadap Hilal:

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

Artinya:” Bawa saksi, atau punggungmu dihad (dengan dera).”

Beliau mengulangi sabdanya itu berkali-kali, kemudian Allah Taala menurunkan ayat lian.

Jadi, suami yang menuduh istrinya berbuat zina bisa bebas dari had *qazaf* (had karena menuduh zina) dengan dua cara, yaitu dengan mendatangkan saksi dan dengan cara lian berdasarkan nas.<sup>174</sup>

Adapun Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwa hal ini merupakan hak yang tidak dapat dipenuhi kecuali ada tuntutan balik dari pihak lain untuk dipenuhi, sehingga hukuman had ini menjadi gugur dengan dimaafkannya, seperti *qishash*, dan ia berbeda dengan semua hukuman *hadd*. Di mana dalam menegakknya tidak disyaratkan adanya tuntutan yang harus dipenuhi.<sup>175</sup>

Jika korban *qazaf* masih hidup, hanya dirinya yang berhak menggugat *qazaf* tersebut. Gugatan dari orang lain tidak akan

---

<sup>174</sup> Taqiyudin bin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, juz 3, (Semarang: Toha Putra, 2001), hlm. 85.

<sup>175</sup> Ibnu Qudamah, *Terjemah Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 206.

diterima seberapapun dekat hubungan penggugat dengan korban dan sekalipun tuduhan tersebut sangat menyakitkan hatinya kecuali jika tuduhan dianggap menuduh dirinya secara langsung. Jika seseorang laki-laki dituduh berzina dengan perempuan tertentu, silaki-laki dan si perempuan dianggap sebagai tuduhan dan memiliki hak untuk menggugat *qazaf*. Selain keduanya, tidak ada yang berhak mengguat. Suami si perempuan, anaknya, atau salah satu orang tuanya tidak berhak menggugat *qazaf* walaupun mereka sangat tersinggung.<sup>176</sup>

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri. Apabila ia mati setelah mengajukan pengaduannya maka menurut Imam Abu Hanifah tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bernilai mal (harta) tidak bisa diwaris.<sup>177</sup> Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwaris oleh ahli waris. Apabila ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.<sup>178</sup>

Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal maka menurut jumhur fuqaha termasuk imam yang empat, bisa diadakan penuntutan terhadap penuduh atas dasar pengaduan dari orang memiliki hak pengaduan, apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak

---

<sup>176</sup>Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, jilid V, Jakarta: PT.Kharima Ilmu, 2008, hlm. 42.

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm.44.

<sup>178</sup> Ahmad Wardi Muslich, hlm. 67.

pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap sebagai pemilik hak penhaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang menjadi pemilik hak adalah *Ashabah* dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu saudara-saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunannya, orang tuanya, termasuk cucu dari anak perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik hak pengaduan itu adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh.<sup>179</sup>

Sebagaimana telah penulis kemukakan di awal bahwa Imam Asy-Syirazi dalam menetapkan suatu hukum menggunakan tujuh metode dasar hukum islam, yaitu: firman (*kitab*) Allah, perilaku Nabi, *khobar mutawatir*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *istishab*.

Gugurnya hukuman *hadd qadzaf* karena adanya pemaafan dari korban terhadap pelaku menurut Asy-Syirazi disamakan dengan gugurnya hukuman *hadd qishash* karena pemaafan.

Dalam argumentasinya atas permasalahan gugurnya hukuman *hadd qadzaf* karena pemaafan, Asy-Syirazi menyertakan dalil dan metode *istinbath* hukum atas pendapatnya yang ia kemukakan, dalil hadist yang diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda, “أبعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي *apakah*

---

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

*tidak mampu seseorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdham? Ia berkata, 'aku bersedalah dengan kehormatanku'.<sup>180</sup>*

Berawal dari Abu Dhamdham yang dituduh melakukan perbuatan zina kemudian Abu Dhamdham mengikhlasannya dan menganggap bersedekah dengan kehormatan tidak terjadi kecuali dengan pemaafan apa yang diwajibkan untuknya. Dan karena itu adalah hak atas tubuh apabila ditetapkan dengan pengakuan tidak gugur dengan penarikan kembali, maka hak itu menjadi milik manusia seperti halnya *qishash*. Hal ini membedakan dari *hadd zina* dan *hadd khamer*. Dan karena tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hal itu tidak ada karena dengan tentang penuntutan manusia, sehingga itu adalah haknya seperti halnya *qishash*.<sup>181</sup>

*Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.<sup>182</sup> Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

---

<sup>180</sup> Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, (Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, t.t), hlm.349

<sup>181</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al Muhadzdzab*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 441

<sup>182</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (serang: Sinar Grafika), 2006. hlm.9

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  
 الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
 ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah:178)

Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, ia berargumentasinya menyamakan gugurnya *qazaf* karena pemaafan disamakan dengan pelaku *jarimah qishash*. Data tersebut bisa dipahami dengan penggunaan kata *فكان له العفو كالقصاص* dalam teks:

والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا

خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبتة فكان له العفو كالقصاص

Menurut pemahaman penulis, mengindikasikan penggunaan *istinbath* hukum dengan cara menyamakan dengan *qishash*. Hal itu berdasarkan pada penggunaan kata *إلا بمطالبيه فكان له العفو كالقصاص* merupakan bagian dari *adawat al-tasybah* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat al-tasbyih* kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan.

Menurut Abu Zahrah pengertian qiyas dalam mazhab yang dianut oleh Asy-Syirazi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep qiyas yang digunakan oleh madzab lainnya seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah dan lainnya.<sup>183</sup>

الحق امر غير من صوصعلى حكمه الشرعي بامر من  
 صوصعلى حكمه لاشترا كه مافي علة الحكم<sup>184</sup>

Artinya: menyatukan sesuatu yang tidak disebut hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nash disebabkan kesatuan hukum antara keduanya

Konsekuensi dari dipakainya qiyas adalah bahwa kasus yang belum ada status hukumnya disamakan dengan kasus yang sudah terlebih dahulu mempunyai hukum. Dalam proses ini diteliti adanya *illat* terhadap sesuatu yang dihadapi. Apabila *illat* sama dengan *illat*

---

<sup>183</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, terjemahan, Sefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hlm 218

<sup>184</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, terjemahan, Sefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hlm 218

hukum yang ada di dalam nash maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi tersebut sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash.

Dalam konsep menyamakan qishash terdapat beberapa rukun yaitu: *al-Ashl*, *al-far*; *al-hukm* dan *illat*.<sup>185</sup> rukun-rukun tersebut apabila diimplekasikan dalam permasalahan gugurnya *ḥadd qazaf* karena pemaafan sebagai berikut:

- 1) *Al-Ashl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash seperti al-Qur'an, hadist, dan ijma, *Al-Ashl* nasalah ini adalah gugurnya hukuman *jarimah qishash* karena pemaafan (QS.A-Baqarah ayat 178)
- 2) *Al-Far*, adalah sesuatu yang tidak ada nashnya. Artinya *al-Far* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumannya dan hendak digali. Disini *al-Far* yang dimaksud menurut Imam Asy-Syirazi adalah gugurnya *qazaf* karena pemaafan.
- 3) *Al-Hukm*. *Al-Hukm* adalah hukum yang menyamakan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far* dalam hal ini hukum gugurnya *ḥadd qazaf* karena pemaafan.

---

<sup>185</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, terjemahan, Sefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm.127.

- 4) *Al-'Illat*. *Al-'Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far'*. *'Illat* dari hukuman *ḥadd qishash* gugur karena pemaafan. Dan hukuman *qazaf* gugur karen pemaafan.

Berdasarkan uraian diatas, *istinbath* hukum yang digunakan Asy-Syirazi adalah sumber hukum islam yang ke tujuh yaitu *Qiyas*. Dengan melihat '*illat* pada *jarimah qadzaf* dengan *jarimah qishash*, maka Asy-Syirazi dalam tafsir dalil hadisnya menganggap bahwa gugurnya hukuman karena pemaafan bukan hanya berlaku untuk pada *jarimah qishash* saja, melainkan juga berlaku juga pada *jarimah qadzaf*.

Karena semua alasan dan pertimbangan tersebut, penulis sependapat dengan Asy-syirazi yang mengatakan bahwa *ḥadd qazaf* dapat digugurkan dengan pemaafan. Dengan demikian sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum, yakni pemberian keringanan hukum karena pemaafan diberikan bagi pelaku *jarimah qadzaf* .

Hukuman *qazaf* adalah murni hak adami yaitu hak orang yang dituduh, karena *qazaf* adalah kejahatan terhadap kehormatan tertuduh. Apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah masuk ke pengadilan. Akan tetapi, didalamnya harus ada pelaporan perkara dan pengajuan.

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri apabila ia mati setelah mengajukan

pengaduannya maka tuntutan gugur tidak bisa diwariskan. Karena dalam *qazaf* pengaduan dan tuntutan menjadi hak yang dituduh secara langsung dan tidak diwariskan. Hukuman *qazaf* akan gugur dengan sendirinya apabila tertuduh meninggal dunia.

Menurut hemat penulis metode *qiyas* yang digunakan oleh Asy-Syirazi dalam hal ini menyamakan *qazaf* dengan jarimah *qishash* adalah tepat. Karena hukuman bagi pelaku *qazaf* maupun *jarimah qishash* adalah sama yakni bisa gugur karena pemaafan dari korban.

Menurut pemahaman penulis, mengindikasikan penggunaan *istinbath* hukum dengan cara menyamakan dengan *qishash*. Hal itu berdasarkan pada penggunaan kata *إلا بمطابته فكان له العفو كالتصاص* merupakan bagian dari *adawat al-tasybah* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat al-tasbyih* kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan

Dengan melihat *Al-Hukm* adalah hukum yang menyamakan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far* dalam hal ini hukum gugurnya *hadd qazaf* karena pemaafan, *Al-'Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far*. *'Illat* dari hukuman *hadd qishash* gugur karena pemaafan. Dan hukuman *qazaf* gugur karen pemaafan. Maka Asy-Syirazi dalam menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 menganggap bahwa gugurnya hukuman *qazaf* karena pemaafan bukan hanya berlaku untuk jarimah *qishash* saja, yakni juga berlaku pada jarimah *qazaf*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa jarimah *qazaf* adalah lebih ringan dari pada jarimah *qishash* karena dampak dari jarimah *qazaf* adalah tidak sampai disertai dengan melukai, dibandingkan dengan jarimah *qishash* yang termasuk kejahatan yang pelanggarannya pelakunya sangat berat. Oleh karena itu, apabila pemaafan bisa menggugurkan hadd *qishash*, tentunya pemaafan juga dapat menggugurkan had yang dibawah jarimah *qishash*.

#### **B. Relevansi Pendapat Asy-Syirazi terhadap Hukum Pidana Indonesia tentang Pemaafan Pada Jarimah *Qazaf***

Penuduhan zina (*qazaf*) secara etimologis berarti pembicaraan yang tidak dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara masak. Jarimah *qazaf* ini identik dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP serta dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam istilah populer, *qazaf* identik dengan istilah *hate speech* atau ujaran kebencian dan fitnah tidak berdasar yang dapat merusak nama baik pihak lain.<sup>186</sup>

Sementara itu dalam KUHP, delik yang mirip dengan jarimah *qazaf* adalah delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 310 dan 311 sebagai berikut.

---

<sup>186</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2016), hlm. 52-53.

## Pasal 310

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>187</sup>

## Pasal 311

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

---

<sup>187</sup> Moelyatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet.ke-10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 114.

Kedua pasal di atas menjelaskan masalah pencemaran nama baik. Misalnya, menuduh seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak semestinya dan sesuatu itu membuat tertuduh merasa malu. Sementara itu, pasal 311 menyebutkan tentang delik fitnah yang jika dilanggar oleh seseorang, ia harus dikenai pidana penjara selama lebih kurang empat tahun.<sup>188</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana atau delik aduan. Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinaan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.<sup>189</sup>

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai berikut:

- a. Delik aduan yang absolut, ialah misal pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

---

<sup>188</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 54.

<sup>189</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 61.

- b. Delik aduan yang relatif ialah misal pasal 367. Disebut relatif, karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.<sup>190</sup>

Konsep pembahasan KUHP pada saat sekarang ini telah ditingkatkan menjadi RUU KUHP yang menunggu pengesahan dari lembaga legislatif menjadi Undang-Undang yang baru yang akan menggantikan KUHP yang berlaku pada saat sekarang ini. Dalam RUU KUHP ini termuat pembaharuan hukum pidana. Salah satu semangat pembaharuan hukum pidana itu adalah dengan dimasukkannya pemaafan sebagai pedoman pemidanaan.

Konsep pemaafan KUHP baru disusun dengan bertolak pada tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana yaitu:<sup>191</sup>

1. Masalah tindak pidana
2. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
3. Masalah pidana dan pemidanaan.

Pemaafan hadir dalam RUU KUHP sebagai pedoman pemidanaan bagi Hakim. Artinya dalam RUU KUHP tersebut ada beberapa hal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 55 huruf ayat

1. Salah satu pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>190</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudarto d/a Fakultas UNDIP Semarang, 2009), hlm. 99.

<sup>191</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 79

putusan adalah adanya pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban.

Adapun konsep pemaafan ditemukan dalam RUU KUHP adalah terdapat pada pasal 55 ayat 1 yang menguraikan dalam pidanaaan wajib dipertimbangkan:<sup>192</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. *Pemaafan dari korban dan /atau keluarganya; dan atau*
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pemaafan oleh korban dan /atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana merupakan pedoman pidanaaan bagi hakim dalam mempertimbangkan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan

---

<sup>192</sup> RUU KUHP Tahun 2015

pelaku kejahatan telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban dan atau keluarga korban.

Menurut hemat penulis dari penjelasan di atas, maka sebenarnya tidak ada implementasi pemaafan dalam penuduhan zina (*qazaf*) menurut Imam Asy-Syirazi yang sudah sesuai dengan konteks hukum di Indonesia. Bahwa pencemaran nama baik dalam KUHP dengan tegas bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya dalam pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP), penghinaan (pasal 311 KUHP), dan penggelapan/pencurian (pasal 367 KUHP). Akan tetapi menurut Asy-Syirazi penuduhan zina merupakan sama-sama delik aduan akan tetapi menurut Asy-Syirazi hak pengaduan dan tuntutan bisa diwariskan oleh ahli waris, apabila ahli waris tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.

pendapat Asy-Syirazi tentang gugurnya hadd *qazaf* karena pemaafan tidak relevansi dengan Hukum Pidana Indonesia, pendapat Asy-Syirazi pemaafan seseorang yang melakukan tuduhan zina boleh dimaafkan dan tidak dihukum meskipun sudah dilaporkan ke pengadilan pendapat Asy-Syirazi memperbolehkan korban boleh memberikan ampunan kepada pelaku tindak pidana *qazaf*, Adapun menurut hukum pidana Indonesia tidak ada pasal yang spesifik yang menjelaskan bahwa korban boleh memberikan ampunan atau memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana, di dalam KUHP hanya pelaku yang diperbolehkan memberikan maaf kepada korban, akan tetapi di dalam sebuah rancangan perundang-undangan ada

salah satu pasal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan ketika korban atau keluarga korban sudah memberikan pemaafan, RUU KUHP pemaafan dari korban atau keluarga korban salah satu pokok penting dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

Dalam RUU KUHP pemaafan oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana adalah salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pemaafan oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dalam RUU KUHP ditempatkan dalam bagian pedoman pemidanaan.

Dengan adanya pemaafan yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik telah menghilangkan rasa dendam diri korban dan/atau keluarga korban. Hal ini memberikan rasa aman dan damai sehingga tidak ada lagi tuntutan maupun rasa ketidakadilan. Sehingga dengan demikian, pemaafan yang telah diberikan oleh korban terhadap pelaku pencemaran nama baik untuk memberikan rasa aman, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat dan keadilan dalam masyarakat.

Pemaafan dari korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana bukanlah mustahil, namun harus diakui ia juga bukan pilihan yang mudah bagi korban. Ia terkadang hadir seperti penolong yang diberikan oleh orang-orang yang terpilih, namun tidak

jarang pula ia menyerupai tembok besar yang begitu sulit dirobohkan oleh orang-orang yang paling rapuh. Dalam pemaafan korban harus dilihat dari sisi kemanusiaanya sebagai oihak yang paling dirugikan dan dibuat tidak berdaya oleh peristiwa pelanggaran dan juga proses persidangan. Dengan demikian, kita tidak dapat mengarapkannya untuk selalu menghadirkan pemaafan sebagai sebuah mukjizat. Pemaafan juga hadir sebagai tindakan yang dapat memulihkan kemanusiaan itu sendiri, karena tiada sesuatu yang diharapkan dari pemberian maaf, dan tiada syarat yang diharapkan dari orang yang menerima maaf. Itulah sebabnya maaf tidak dapat disalah pahami sebagai bentuk pengingkari atas hak-hak korban yang dilanggar, disisi lain hukum juga tetap dapat bekerja baik ketika pemaafan sudah diberikan maupun sama sekali.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

A. Menurut pendapat Asy-Syirazi *ḥadd* karena melontarkan tuduhan zina atau *qazaf* karena menyakiti perasaan adalah hak bagi yang dituduh, hak ini dipenuhi apabila ia menuntutnya dan gugur apabila ia memaafkannya. Pemaafan dari korban dan /keluarga korban dapat menggugurkan hukuman *ḥadd qazaf*, membebaskan, memberi ampunan, melakukan *shulh* serta mempertukarkannya, meskipun kasusnya telah dilaporkan kepada hakim. Pemberian maaf oleh korban dan /keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana telah dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana Islam. Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri apabila ia mati setelah mengajukan pengaduannya maka tuntutan gugur tidak bisa diwariskan. Karena dalam *qazaf* pengaduan dan tuntutan menjadi hak yang dituduh secara langsung dan tidak diwariskan. Hukuman *qazaf* akan gugur dengan sendirinya apabila tertuduh meninggal dunia. Metode *istinbath* yang digunakan Asy-Syirazi metode *qiyas* dalam hal ini menyamakan *qazaf* dengan jarimah *qishash* adalah tepat. Karena hukuman bagi pelaku *qazaf* maupun jarimah *qishash* adalah sama yakni bisa gugur karena pemaafan dari korban. Menurut pemahaman penulis, mengindikasikan penggunaan *istinbath* hukum dengan cara menyamakan dengan

*qishash*. Hal itu berdasarkan pada penggunaan kata *إلا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص* merupakan bagian dari *adawat al-tasybah* (kata-kata yang digunakan dalam perumpamaan). *Adat al-tasbyih* kata yang biasa digunakan dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang mempunyai keterkaitan

- B. Menurut hemat penulis dari penjelasan di atas, maka sebenarnya tidak ada implementasi pemaafan dalam penuduhan zina (*qazaf*) menurut Imam Asy-Syirazi yang sudah sesuai dengan konteks hukum di Indonesia. Bahwa pencemaran nama baik dalam KUHP dengan tegas bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya dalam pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP), penghinaan (pasal 311 KUHP), dan penggelapan/pencurian (pasal 367 KUHP). Akan tetapi menurut Asy-Syirazi penuduhan zina merupakan sama-sama delik aduan akan tetapi menurut Asy-Syirazi hak pengaduan dan tuntutan bisa diwariskan oleh ahli waris, apabila ahli waris tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.

Pendapat Asy-Syirazi tentang gugurnya hadd *qazaf* karena pemaafan tidak relevansi dengan Hukum Pidana Indonesia, pendapat Asy-Syirazi pemaafan seseorang yang melakukan tuduhan zina boleh dimaafkan dan tidak dihukum meskipun sudah dilaporkan ke pengadilan pendapat Asy-Syirazi memperbolehkan korban boleh memberikan ampunan kepada

pelaku tindak pidana *qazaf*, Adapun menurut hukum pidana Indonesia tidak ada pasal yang spesifik yang menjelaskan bahwa korban boleh memberikan ampunan atau memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana, di dalam KUHP hanya pelaku yang diperbolehkan memberikan maaf kepada korban, akan tetapi di dalam sebuah rancangan perundang-undangan ada salah satu pasal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan ketika korban atau keluarga korban sudah memberikan pemaafan, RUU KUHP pemaafan dari korban atau keluarga korban salah satu pokok penting dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Asy-Syirazi tentang gugurnya jarimah *qazaf* karena pemaafan, sebagai berikut:

1. Penulis berharap kita harus bisa mengendalikan diri dan memahami bahwa menuduh zina adalah salah satu tindak pidana, maka dari itu kita harus berpikir positif dan tidak berprasangka buruk kepada seseorang.
2. Walau hasil penelitian ini masih banyak kelemahan bagi kaum praktisi hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai

referensi untuk mengembangkan hukum khususnya mengenai gugurnya hukuman *qazaf* karena pemaafan.

### **C. PENUTUP**

Puji syukur hanya milik Allah SWT. Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa ketika suatu urusan telah purna, maka tampak kekurangannya. Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan skripsi ini dan tulisan-tulisan lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, tt, *Al Muhalla*, jilid 18, Kairo: Al-Muniriyah
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Al-Fayruzabadi Asy-Syirazi, tt, *Al-Muhadzdzab*, juz 3, Libanon: Darul Kitab Al-Alamiyah, \_\_\_\_\_, tt, *al-luma'*, Semarang: Thoaha Putra.
- Abbas, Sirajuddun, 1975, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Al-Awdah, Abd Al-Qadir, tt, *At-Tasyri' Al-Islamiy*, juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut
- Al-Khain, Musthafa Sa'id, 2014, *Abhas Haula Ilmu Ushul al-Fiqih: Tarikhuhu wa Tathawuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M.Hum dengan judul, sejarah Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka al-Kautshar.
- al-Maraghi, Abdullah Mustofa, 2001, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, Cet. Ke-1.
- Al- Allamah Muhammad Bin Abdurrohman Ad Dimasyqi, Abdullah Zaki Alkalaf, 2015, terjemah, *al-Ummah Fi Ikhtilaf al- A'immah*, Bandung: Hasyimi.
- Al Faruq, Asadulloh, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Al- Khasani, Ala' Ad-Din, 1996, *Kitab Badai' Ash-Shanai' fi Trtib Asy-Syara'i*, Juz 7, Dar Al-Fikr, Beirut.

- Ashsofa, Burhan, 2013, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dsar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, kejahatan Aduan, Perbarengan dan ajaran Kousalitas*, Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada.
- Departemen Agama RI, 1983, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1993, *Al-Qur'an dan Trsirnya*, jilid IV, Semarang: Effthar Ofiset.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hijaz, Syamil Qur'an, 2010, *Terjemahan Tfsir Perkara*, Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Idri, 2010, *Studi Hadis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Imam Al-qodhi abu Al Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, 2005, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashad*, Beirut Lebanon: Darul Fikri.
- Irfan, Muhammad Nurul, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Katsir, Ibnu, 2012, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1987, *Ilmu Ushul Fiqih*, kairo: Dar al-Qalam.
- Moelyatno, 2006, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-10, Jakarta: Bumi Aksara.

- Mudasir, 1999, *Ilmu Hadist*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad ibn Isma'il Al- Bukhari, 1981, *Matan Al-Bukhari*, juz VII, Dar Al-Fikir.
- Muhammad, Ahsin Sakho, 2008, *Ensiklopedia Pidana Islam*, jilid V, Jakarta: PT.Kharisma Ilmu.
- Muhammad, Zaenal Arifin, 2014, *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-asqolani*, Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Nawawi, Imam, 2015, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 29, Jakarta:Pustaka Azzam.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Prasetyo, Muhammad Agus, 2017, "*Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Munuduh Zina (qadzaf) Menurut Hukum Islam*", Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo , Skripsi diterbitkan.
- Prasetyo, Agus, 2016, "*Analisis Pendapat Muhammad Syaltut tentang Kriteria Saksi Jarimah Qadzaf*", Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, Skripsi diterbitkan.
- Rohkmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya.
- Rusyd, Ibnu, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa.
- RUU KUHP, 2015.
- Sabiq, Sayyid, 1984, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT ALMAARIF.

- Santoso, topo, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *GARIS-GARIS BESAR FIQH*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Suryabrata, Sumad, 1995, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyo, Wahyu, 2016, “*Analisis Qadza’f Terhadap kasus Penggerebekan dugaan Perzinaa di Kelurahan Ngaliyan*”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, Skripsi diterbitkan.
- Steven J. Taylor, dan,Robert Bogdan, 1993, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, alih bahasa oleh A. Khozon Afandi, Surabaya: Usaha Nasional.
- Tarjid, Amir, 2012, kajian Epistemologi Ilmu Ushul al-Fiqh: Studi Terhadap Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadai’, *Jurnal al-Ahkam*, IAIN Samarinda, Volume 22, nomor 2.
- Taqiyudin bin Abi Bakar, 2005, *Kifayatul Akhyar*, juz 3, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Thahan, Muhammad, tt, *Taisir Musthalahul Hadist*, terjemahan Zainul Mustaqin, *Ulumul Hadist*, Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Qudamah, Ibnu, 2008, *Terjemahan Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Wardi Muslih, Ahmad, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Semarang: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zahrah, abu, 2005, *Ushul al-Fiqih*, terjemahan, Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: GEMA INSANI.

**BIODATA PENULIS**

Nama : Edi Asfiya  
Nim : 1402026101  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 22 Oktober 1995  
Alamat : Desa Kedungwungu RT 03 RW 01, kecamatan  
Jatinegara, Kab. Tegal  
Nomor HP : 083113797916  
Email : edilost8@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : SDN 02 kedungwungu (2008)  
Mts Ma'hadut Tholabah babakan (2011)  
MAN 1 Kab. Tegal (2014)  
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Asy-Syirazi tentang  
Pengaruh Pemaafan dalam Jarimah *Qazaf*

Semarang, 30 Juli 2019

Penulis

Edi Asfiya